

**LAPORAN PENELITIAN STIMULUS**



**EKSEKUTIF, PENGUSAHA DAN PRILAKU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
MELAKSANAKAN KEKUASAAN**

**OLEH :**

**NAMA : Dr. Asran Jalal, M.Si**

**NIDN : 0328106101**

**UNIVERSITAS NASIONAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
JAKARTA  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Eksekutif, Pengusaha dan Prilaku Dewan  
Perwakilan Rakyat dalam Melaksanakan Kekuasaan

**Peneliti**

a. Nama Lengkap : Dr. Asran Jalal, M.Si.  
b. NID/NIDN : 0110880246/0328106101  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Pangkat/Golongan : IVA  
e. Program Studi : Ilmu Politik  
f. Alamat Rumah : Perumahan Waringin Elok A9/19 Rt 004/012 Desa  
kedung

Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor,  
Jawa Barat.

g. Telepon : 081284526468  
h. Email : asran\_jalal@yahoo.com

Lama Penelitian : 6 (enam) bulan  
Biaya Penelitian : Rp. 8.000.000,-



Mengetahui,  
Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA.

Jakarta, 10 Agustus 2020  
Peneliti

Dr. Asran Jalal, M.Si



Menyetujui,  
Wakil Rektor Bidang PPMK

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang diberikah kepada kita semua, sehingga penelitian yang berjudul “Eksekutif, Pengusaha dan Prilaku Dewan Perwakilan Rakyat dalam Melaksanakan Kekuasaan” dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi pada umumnya dan di Universitas Nasional khususnya melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian untuk semester genap tahun ajaran 2019/2020.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, atas dorongan yang diberikan kepada penulis untuk meneruskan ide melaksanakan penelitian dengan judul tersebut di atas, dengan alasan penelitian yang berkaitan dengan konsep dan teori dalam Ilmu Politik masih langka. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Alfian Alfian, atas dukungan yang diberikannya.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Nasional memberi kesempatan kepada penulis untuk membuat penelitian sesuai dengan topik yang penulis ajukan, lebih dari itu dukungan dana yang diberikan kepada penulis, merupakan semangat tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.

10 Agustus 2020

Asran Jalal

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK-----	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
B. Masalah Penelitian.....	3
C. Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Teori Legislatif.....	6
B. Konsep Korupsi.....	12
 <b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Pendekatan.....	14
B. Sumber Data.....	14
C. Analisis Data.....	15
 <b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Relasi Kekuasaan Pejabat Kementrian, Pejabat Pemda, Pengusaha dan Prilaku Korupsi Anggota DPR.....	17
B. Variabel Pendukung Prilaku Korupsi Anggota DPR.....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Temuan Penelitian.....	59
C. Konstruksi Teori.....	59
D. Implikasi Studi dan Kebijakan.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Fokus studi ini adalah perilaku korupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa Demokrasi Reformasi (pasca-Presiden Soeharto). Tujuan penelitian yaitu pertama, memahami model relasi anggota DPR dengan Pejabat Kementerian, Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengusaha. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dan sumber data berasal dari studi pustaka dan wawancara.

Hasil analisis studi yaitu model relasi anggota DPR dengan Pejabat Kementerian, Pejabat Pemda, hakim MK dan Pengusaha adalah saling menguntungkan yang dilandasi pembagian uang proyek pembangunan secara proporsional. Variabel pendukung perilaku korupsi anggota DPR yaitu kepentingan anggota DPR memperoleh uang untuk pencalonan Pemilu, dukungan semua anggota DPR, dukungan tersembunyi elite partai, dukungan Pejabat Kementerian dan Pejabat Pemda untuk mendapat proyek pembangunan dengan jalur cepat, perilaku hakim MK mendukung perilaku korupsi anggota DPR dengan imbalan uang, dan dukungan pengusaha mendapatkan proyek pembanguana melalui Pejabat Kementerian dan Pejabat Pemda.

Temuan studi yaitu pertama, perilaku korupsi anggota DPR dilakukan secara berkelompok dan individual. Kedua, peran yang dilakukan yaitu sebagai peran utama dan berperan sebagai broker politik. Ketiga, ada anggota DPR yang melakukan perilaku korupsi selama dua periode berturut-turut.

Kata Kunci: Perilaku korupsi anggota DPR, Pejabat Kementerian Pejabat Pemda, hakim MK- Pengusaha- elite partai politik.

## ABSTRACT

The focus of this study is the corrupt behavior of members of the House of Representatives (DPR) during the Reform Democracy (post-President Soeharto). The research objectives are first, to understand the relationship model of DPR members with Ministry Officials, Local Government Officials, Constitutional Court judges (MK) and Businessmen. The research approach is qualitative and the data source comes from the Pusataka study and interviews.

The results of the study analysis are the model of the relationship between DPR members and Ministry Officials, Local Government Officials, Constitutional Court judges and Businessmen are mutually beneficial based on proportional distribution of development project money.

Variables supporting the corrupt behavior of members of the DPR are the interests of DPR members to get money for election nominations, support of all DPR members, hidden support of party elites, support of Ministry Officials and Local Government Officials (Pemda) to get development projects with fast track, MK Judge behavior supports corruption behavior members of the House of Representatives with money reward, and support from Businessmen to obtain development projects through the Ministry Officials and Local Government Officials.

The study findings are first, the corrupt behavior of DPR members is done in groups and individually. Second, the role that is carried out is as the main role and role as a political broker. Third, there are members of the House of Representatives who conduct corrupt behavior for two consecutive periods.

Keywords: Corruption behavior of members of the DPR, Ministry of Government Officials, Regional Officers, Judges of MK-Businessmen -elite political parties.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Fraksi DPR 199-2004.....	7
Tabel 2	Komisi-Komisi DPR RI.....	19
Tabel 3	Anggota DPR Penerima Uang Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.....	22
Tabel 4	Fraksi DPR 2004-2009.....	29
Tabel 5	Anggota DPR 2004-2009 Terlibat Kasus Suap.....	32
Tabel 6	Fraksi DPR 2009-2014.....	36
Tabel 7	Anggota DPR 2009-2014 Penerima Uang Suap.....	37
Tabel 8	Fraksi DPR 2014-2019.....	44
Tabel 9	Anggota DPR Terlibat Uang Suap.....	45



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif merupakan salah satu struktur penting dalam menggerakkan sistem politik suatu negara melalui kekuasaan yang dimilikinya, lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga yang membuat kebijakan (*policy making*).<sup>1</sup> Kekuasaan lembaga legislatif antara lain merumuskan Undang-Undang, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan, dan menyetujui anggaran dan mengawasi pelaksanaannya. Kekuasaan lembaga perwakilan yang begitu strategis, sehingga menjadikan lembaga ini sebagai yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa.<sup>2</sup>

lembaga legislatif dalam suatu negara merupakan perwujudan dari demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya, tidak harus setiap saat ikut merumuskan atau mengawasi kepala pemerintahan yang sudah dipilih. Keterlibatan rakyat dalam proses politik, cukup melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu).<sup>3</sup>

Pemilihan anggota legislatif melalui pemilihan umum terdapat dua sistem yaitu sistem pluralitas (*plurality system*) dan sistem perwakilan proporsional (*proportional representation system*).<sup>4</sup> Sistem pluralitas suatu calon anggota legislatif yang dicalonkan partai dinyatakan menang pada suatu daerah pemilihan, apabila calon tersebut berhasil memperoleh suara lebih banyak dari calon lainnya, biasanya menggunakan rumus *simple majority* (50%+1). Sistem ini biasanya setiap daerah pemilihan hanya 1 (satu) anggota legislatif yang terpilih. Sistem proporsional adalah

---

<sup>1</sup> Gabriel Almond, *Comparative Politics Today A World View*, Boson-Tronoto: Little Brown And Company, 1974, p. 4.

<sup>2</sup> Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, Berkley dan Los Angeles University of California Press Ba 7.

<sup>3</sup> Harold Crouch, *Perkembangan Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, Jakarta: 1982, 56-58.

<sup>4</sup> Arend Lijphart, "Electoral Systems", Seymour Martin Lipset, *Encyclopedia of Democracy Vol II*, Congressional Quaterly Inc, Wasington DC, 1995.

suatu calon anggota legislatif dianyakan menang berdasarkan proporsi suara yang diperoleh calon dalam Pemilu. Sistem ini harus menetapkan porsi suara setiap keterpilihan calon, dan jumlah calon untuk daerah pemilihan. Misalnya di daerah pemilihan ditetapkan proporsioal suara sebesar seribu suara, maka setiap calon anggota partai politik danyakan terpilih apabila suaranya mencapai seribu atau lebih. Sistem ini biasanya, setiap daerah pemilihan anggota legislatif yang terpilih lebih dari 1 (satu). Sistem pemilihan pluralitas cenderung melahirkan sistem dua partai, karena partai kecil dan tidak memiliki basis yang lemah, sulit untuk bersaing dengan partai politik kuat. Sistem pemilihan perwakilan proporsional cenderung melahirkan sistem banyak partai, karena partai politik yang memiliki basis pemilih yang lemah masih bisa bertahan, minimal untuk daerah pemilihan tertentu.

Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) merupakan institusi negara yang memiliki kekuasaan sebagai lembaga legislatif, seperti halnya badan legislatif di negara-negara yang mempraktekkan sistem demokrasi. Kewenangan DPR RI diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). DPR memiliki bidang legislasi, pengawasan dan bidang anggaran. Kekuasaan DPR bidang legislasi yaitu mengajukan Rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Undang-Undang (UUD 1945, Pasal 20-21) Bidang pengawasan, DPR mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hal angket, dan hak-hak menyatakan pendapat. hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul kepada pemerintahan.(UUD 1945, Pasal 20A). Bidang anggaran, DPR memiliki kewenangan menyetujui dan menolak anggaran negara yang diajukan Presiden. (UUD 1945, Pasal 23).

Anggota-anggota legislatif dalam melaksanakan atau membuat keputusan dipengaruhi oleh aktor-aktor lingkungannya. Analisis hubungan aktor lingkungan dengan anggota-anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya, dalam ilmu politik disebut perilaku legislatif atau perilaku parlemen (*legislative behaviour*). Anggota legislatif dalam membuat keputusan-keputusan dipengaruhi oleh aktor-aktor lingkungan yaitu konstituen (*konstituents*), Kelompok kepentingan (*interest groups*), partai politik (*political party*), eksekutif (*executive*), lembaga yudikatif, dan lingkungan di lembaga legislatif itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Joseph LaPalombara, *Politics Within Nations*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1974, h. 181.

DPR dalam melaksanakan kekuasaannya saling berinteraksi dengan institusi di luarnya yaitu lembaga eksekutif, badan yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan, konstituen, dan tekanan publik. Interaksi DPR dengan Presiden terkait dengan membuat Undang-Undang. Interaksi DPR dengan Badan peradilan terkait dengan produk Undang-Undang DPR yang dapat direvisi oleh Mahkamah Agung (MK) melalui kekuasaan *judicial review*. Interaksi dengan partai politik terkait dengan induk organisasinya, memiliki kekuasaan mencalonkannya dalam pemilihan Umum (Pemilu) dan memiliki kekuasaan menggantinya (*recall*). Interaksi anggota dengan konstituen terkait dengan janji kampanyenya. Interaksi dengan kelompok kepentingan terkait dengan tekanan kelompok kepentingan terhadap DPR terkait dengan kepentingannya terutama para pengusaha. Studi ini berfokus pada interaksi DPR dengan eksekutif dan Pengusaha dalam melaksanakan kekuasaannya.

## B. Masalah Penelitian

DPR periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, tercatat beberapa anggotanya divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Indonesia terbukti melakukan korupsi. Jumlah anggota DPR RI yang terlibat tindak pidana korupsi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**

### **Anggota DPR RI Terlibat Korupsi 1999-2019 terlibat**

<b>Perode</b>	<b>Jumlah</b>
1999-2004	36
2004-2009	12
2009-2014	8
2014-219	17

Sumber: [acch.kpk.co.id](http://acch.kpk.co.id), diunduh tanggal 11 Januari 2020. [kompas.com](http://kompas.com), diunduh 15 Januari 2020. [nasional.tempo.com](http://nasional.tempo.com), diunduh tanggal 15 Januari 2020. [cifor.com](http://cifor.com), diunduh tanggal 18 Januari 2020.

Prilaku korupsi anggota DPR ini melibat pejabat pemerintahan pusat dan pejabat pemeriah daerah dan Pengusaha Hal ini menunjukkan interaksi DPR dengan lembaga eksekutif, pengusaha ikut mempengaruhi prilaku anggota DPR dalam

melaksanakan kekuasaannya. Studi ini menjadi penting, karena legislatif sebagai lembaga negara, hanya berfungsi mengesahkan dan mengawasi anggaran, atas fungsinya tersebut anggota DPR mendapat gaji dari negara, bagaimana bisa anggota DPR bisa terlibat korupsi? Di Indonesia minat terhadap studi perilaku legislatif masih langka, diharapkan studi ini memperkaya informasi tentang studi-studi legislatif pada umumnya dan studi legislatif di Indonesia.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model interaksi anggota DPR, Pejabat Negara, dan Pengusaha dalam melakukan korupsi?
2. Variabel apa yang mendukung perilaku korupsi anggota DPR?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Merumuskan dan mengelaborasi model relasi perilaku anggota DPR dengan Pejabat eksekutif baik pejabat pemerintah pusat maupun pejabat pemerintah daerah (Pemda), dan Pengusaha.
2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung perilaku korupsi anggota DPR.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

**Bab I. Pendahuluan.** Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Bab ini merupakan kerangka dasar penelitian yang menguraikan, latar belakang masalah, masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

**Bab II. Kerangka Teori.** Bab ini memberi gambaran tentang landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep legislatif, teori legislatif, dan hasil studi legislatif.

**Bab III Metode Penelitian.** Bab ini pada dasarnya berusaha memberikan gambaran mengenai metode dan prosedur yang digunakan dalam proses penelitian. Pokok bahasan dalam bab ini mencakup pendekatan penelitian, sumber data, dan analisis data.

**Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian.** Bab ini pada dasarnya gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Pembahasan mencakup, DPR Masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila, dan perilaku korupsi anggota DPR.

**BAB V Penutup.** Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, temuan penelitian, konstruksi teoritik, dan implikasi kebijakan. Bagian kesimpulan pada intinya menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penelitian merupakan temuan dari hasil analisis penelitian. Konstruksi teoritik membangun konstruksi hipotetik dari hasil penelitian. Implikasi Studi dan kebijakan berupa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi untuk partai politik dan KPK untuk mencegah perilaku korupsi anggota-anggota DPR.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

### **A. Teori Legislatif**

Studi tentang legislatif dapat dikelompokkan menjadi tiga fokus studi yaitu berkaitan dengan rekrutmen anggota, relasi legislatif dengan eksekutif, dan perilaku legislatif. Pippa Norris menjelaskan masalah rekrutmen anggota badan legislatif. Norris mengemukakan mekanisme pengisian anggota legislatif dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu mekanisme seleksi calon yang dilakukan internal partai dan sistem pemilihan dalam Pemilu yang dikenal dengan sistem Pemilu. Mekanisme pemilihan calon anggota legislatif internal partai, dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu sertifikasi (*certification*), tahap Penominasian (*nomination*), Pemilihan (*election*).<sup>6</sup>

Tahap sertifikasi adalah menetapkan kriteria atau persyaratan calon yang dilakukan partai politik untuk dapat masuk dalam calon (*candidate*). Tahapan ini berkaitan dengan aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal untuk menentukan kriteria calon yang layak. Tahap Penominasian adalah penawaran kepada kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan kriteria partai dan menyeleksi calon yang memenuhi kriteria yang ditetapkan penyeleksi. Tahap Pemilihan adalah langkah menentukan calon yang menang yang berhak dicalonkan partai dalam Pemilu sebagai calon anggota legislatif dari partai.

Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat menjelaskan tentang proses pemilihan calon anggota legislatif yang dilakukan internal partai politik. Menurutnya pemilihan calon legislatif berdasarkan asal calon (*candidacy*) dan penyeleksi calon (*selectorate*) dikenal 2 (dua) Model yaitu model inklusif (*inclusive model*) dan model eksklusif (*exclusive*

---

<sup>6</sup> Pippa Norris, "Recruitment", dalam Richard S Katz and William Crotty (Ed), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006, P. 90-91

model).<sup>7</sup> Kedua model seleksi anggota parlemen yang dilakukan partai politik dapat terhadap calon anggota-anggota legislatif dimaksud dapat dilihat pada tabel 1 I bawah ini.

**Tabel 1.**

**Model rekrutmen politik Anggota Parlemen Partai Politik**

	<b>Model Inklusif</b>	<b>Model Eksklusif</b>
Asal kandidat	Setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai.	Terbatas, hanya anggota partai dengan persyaratan tertentu.
Penyeleksi	Pemilih yang punya hak pilih dalam pemilu umum yang berhak menentukan seleksi kandidat.	Elite partai yang berhak menentukan seleksi kandidat.

Arend Lijphart menjelaskan tentang pola relasi legislatif dengan eksekutif yang dianut suatu negara. Negara yang menganut sistem parlementer, biasanya eksekutif dan legislatif pada dasarnya satu kesatuan, karena Perdana menteri dipilih melalui parlemen. Sistem presidensial, presiden dan anggota legislatif pemilihan terpisah dan dilakukan melalui Pemilu. Relasi legislatif-eksekutif dalam konteks sistem demokrasi diwarnai dua kecenderungan utama, yaitu pola hubungan yang yang bersifat dominasi satu lembaga atas yang lain, baik dominasi eksekutif atas legislatif atau sebaliknya dan pola seimbang. Pola dominasi ini, bisa dominasi eksekutif, bisa dominasi lembaga legislatif. Lembaga legislatif yang terlalu kuat bisa berimplikasi pada ketidaksatabilan pemerintahan dan berdampak terhambatnya program pembangunan yang berkelanjutan. Kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan bisa berdampak terjadinya penyimpangan kekuasaan eksekutif (*abuse of power*), karena tidak ada institusi yang setara untuk mengawasinya. Relasi eksekutif dan lembaga legislatif dalam mendukung demokrasi adalah pola hubungan yang setara.<sup>8</sup> Salah satu kelebihan dari pemerintahan presidensial antara lain adalah stabilitas eksekutif, karena masa jabatan Presiden bersifat tetap (*fixed term*). Sebaliknya, salah satu kelemahan dari sistem presidensial

<sup>7</sup> Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, "Candidate Selection: Methods and Consequences", dalam Richard S Katz and William Crotty (Ed), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006, P110-111.

<sup>8</sup> Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty –One Countries*, Yale: Yale University, 1984, hlm. 67-89.

adalah masalah konflik eksekutif dengan legislatif yang dapat mengarah kepada jalan buntu (*deadlock*).<sup>9</sup>

Scott Mainwaring mengemukakan, kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial dapat menciptakan kesulitan dan konflik dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif dan mengancam stabilitas demokrasi. Dikemukakannya;

*“The combination multi-party system and presidentialism is inconducive to democratic stability because it easily creates difficulties in the relationship between the president and the congress. To be effective, goverment must be able to push through policy measures, which is difficult to do when the executive faces a sizeable majority opposition in the legislature. And conflict between the executive and the legislature is frequent when different parties control the two branches.”*<sup>10</sup>

(“Kombinasi sistem multi-partai dan sistem presidensial tidak kondusif untuk stabilitas demokrasi karena hal itu mudah menciptakan kesulitan dalam hubungan Presiden dengan kongres. Untuk menjadi efektif, pemerintah harus mampu untuk mendorong langkah-langkah kebijakan, yang sulit untuk dilakukan adalah ketika Presiden menghadapi mayoritas oposisi di legislatif. Konflik eksekutif dan legislatif dapat terjadi ketika partai-partai yang berbeda mengontrol kedua cabang tersebut.”)

Kesulitan lainnya kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial adalah kesulitan dalam membangun koalisi. *“The combination of presidentialism and multipartism is complicated by the difficulties of interparty coalition building in presidential democracies, with deleterious concequences for democratic stability.”*<sup>11</sup> (“Kombinasi presidensial dan multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antar partai dalam demokrasi presidensial. Sehingga berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi.”)

Pembahasan berkaitan dengan perilaku legislatif antaranya dikemukakan oleh Joseph LaPalombara. Menurut LaPalombara anggota-anggota legislatif dalam melaksanakan atau membuat keputusan dipengaruhi oleh aktor-aktor lingkungannya. yaitu konstituen (*konstituents*), Kelompok kepentingan (*interest groups*), partai politik (*political party*), eksekutif (*executive*) lembaga yudikatif.<sup>12</sup> Faktor konstituen adalah anggota-anggota

<sup>9</sup> Arend Lijphart, “Introduction”, dalam Arend Lijphart (Ed), *Parliamentary Versus Government*, New York, Oxford University Press, 1992, hlm. 1-15.

<sup>10</sup> Scott Mainwaring, “Presidentialisme in Latin America”, dalam Arend Lijphart (ed.) *Parliamentary versus Presidential Government*, New York,; Oxford University Press 1992, hlm. 114.

<sup>11</sup> Scott Mainwaring “*Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination*, dalam *Jurnal Comparative Political Studies*, Vol 26, No.2, 1993, hlm. 228.

<sup>12</sup> Joseph LaPalombara, *Politics Within Nations*, New .Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1974, h. 181.



legislatif dalam membuat keputusan-keputusan di lembaga legislatif dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan aspirasi pemilih di daerah pemilihannya. Pertimbangannya adalah agar pada Pemilu berikutnya, warga di daerah pemilihannya dapat memilihnya kembali. Faktor konstituen ini tergantung dari model hubungan anggota legislatif dengan konstituennya. Anggota legislatif dapat bebas dalam membuat keputusan di lembaga legislatif tanpa mempertimbangkan aspirasi pemilih di basis dukungannya, istilah ini dikenal dengan *trustee*. Anggota legislatif dapat juga bersikap terikat, dengan mengutamakan aspirasi pemilih di daerah pemilihannya, disebut dengan istilah *delegate*. Anggota legislatif dalam membuat keputusan-keputusan di lembaga legislatif dapat bebas dari aspirasi pemilihnya, pada kesempatan lainnya memperhatikan aspirasi pemilih di daerah pemilihannya, model ini disebut dengan istilah *politico*.

Faktor kelompok kepentingan adalah anggota legislatif dalam membuat keputusan-keputusan di lembaga legislatif dipengaruhi oleh berbagai tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini bisa berasal dari kelompok kepentingan bidang usaha atau profesi, bidang agama, bidang daerah atau bidang lainnya. Pengaruh kelompok kepentingan ini terutama berkaitan membuat Undang-Undang yang berkaitan yang bersentuhan dengan kepentingan kelompok tersebut.

Faktor partai politik adalah anggota-anggota legislatif dalam membuat keputusan-keputusan dipengaruhi oleh partai politik yang mengutusinya. Pengaruh partai politik ini biasanya lebih kuat, karena partai politiklah yang punya kewenangan untuk mencalonkan anggota-anggota legislatif, dan setelah terpilih bergabung dalam organisasi legislatif berdasarkan asal partai politik yang disebut fraksi. Partai politik memiliki ideologi dan program partai yang harus diterjemahkan anggota-anggotanya yang menjabat di lembaga legislatif, pengaruh partai politik menjadi penentu terhadap perilaku anggota legislatif.

Faktor eksekutif adalah anggota legislatif dalam membuat Undang-Undang biasanya bersama-sama kepala pemerintahan. Pemerintah dapat mempengaruhi anggota-anggota legislatif dalam proses perumusan Undang-Undang dimaksud, karena pemerintah memiliki kepentingannya sendiri. Pemerintah mengetahui Undang-Undang yang menjadi prioritas untuk segera dibuat dalam rangka payung hukum untuk melaksanakan kebijakan dan program. Tekanan dari Presiden bisa berkaitan dengan

pengesahan APBN, karena Presiden sangat berkepentingan dengan hal ini, sementara legislatif memiliki kewenangan yang bidang anggaran negara ini. Tekanan terhadap anggota legislatif bias berasal dari badan yudikatif yang bisa membatalkan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang yang dibuat DPR dan Presiden, karena Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk hal tersebut.

Tom Miles dalam studinya terhadap kongres di AS menyatakan, bahwa tekanan kepada kongres dalam membuat Undang-Undang bisa berasal dari badan peradilan atau MA, hal ini disebabkan terkait dengan kewenangan MA untuk menguji materi (*judicial review*) atas produk Undang-Undang yang dilahirkan oleh kongres. Anggota kongres dalam membuat Undang-Undang tetap mempertimbangan badan MA, karena lembaga ini dapat membatalkan sebagian pasal-pasal Undang yang dibuat legislatif dan Presiden. Tekanan lembaga yudikatif terhadap DPR ini, dapat dilakukan pada masa proses perumusan sebuah Undang-Undang dengan memberikan masukan kepada kedua lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang tersebut. Peranan lembaga peradilan dalam membuat Undang-Undang ini merupakan perwujudan *checks and balance*, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota-anggota DPR dan Presiden dalam membuat peraturan perundangan. Praktek politik penyalahgunaan kekuasaan kedua lembaga tersebut bisa saja terjadi dengan cara berkulusi untuk kepentingannya masing-masing.<sup>13</sup>

David Mayhew dalam studinya tentang hubungan anggota-anggota Kongres dengan konstituen menyatakan, anggota Kongres sebagai manusia yang rasional memilih kebijakan yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka yang nyata agar terpilih kembali menjadi anggota Konggres. Untuk tujuan itu, anggota Konggres lebih banyak mengeluarkan tenaga yang menguntungkan konstituen individual mereka, menciptakan citra positif di mata electorat. Fungsi lainnya seperti melayani kepentingan publik dan fungsi membuat kebijakan publik menjadi tujuan sekunder.<sup>14</sup>

Cox dan McCubbins dalam karyanya hubungan partai politik dengan anggota legislative menyatakan, bahwa kekuasaan partai politik terhadap perilaku anggota Kongres masih kuat. Anggota Kongres mementingkan untuk terpilih kembali, namun


---

<sup>13</sup> Pengaruh Badan Yudikatif kepada lembaga legislatif lihat Tom Miles, "Kongres Amerika", dalam John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke 21* (Edisi Indonesia), Jakarta: Kharisma Putra utama, 2013, h.1151.

D.R. Mayhew, *Congress: The Electoral Connection*, NewHaven, CT: Yale University Press, 1974

partai-partai dapat menggunakan aturan dan prosedur untuk mengontrol perilaku anggota Kongres yang berasal dari partai tersebut.<sup>15</sup>

Penjelasan teoritik berkaitan dengan perilaku anggota legislatif sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa terdapat beberapa institusi yang ikut membentuk perilaku anggota legislatif dalam melaksanakan kekuasaannya yaitu, konstituen, kelompok kepentingan, partai politik, eksekutif, yudikatif, dan kepentingan anggota legislatif itu sendiri. Faktor yang dominan yang mempengaruhi perilaku anggota legislatif adalah pertan politik. Hubungan aktor lingkungan dan perilaku anggota DPR dapat dilihat pada gambar.



## 2. Aplikasi Teori: Kasus Indonesia

Studi tentang perilaku anggota legislative Indonesia ditulis oleh para ilmuwan antara adalah Ichlasul Amal dan Alfian dan Ichlasul Amal. Menurut Amal perilaku anggota DPR masa Orde Baru tidak berdaya mengimbangi kekuasaan Presiden, perilaku anggota DPR pada masa ini cenderung menyesuaikan diri dengan kekuasaan Presiden. Variable yang dianggap memiliki pengaruh terhadap perilaku DPR yaitu pihak eksekutif, partai politik, kelompok pebisnis dadalam menjalankan fungsi dan sesama anggota parlemen itu sendiri.<sup>16</sup>

Alfian menguraikan model perilaku anggota DPR masa Orde Baru disebutnya dengan istilah “4D” (Datang, Duduk, Diam, Duit). Istilah yang diberikan kepada perilaku anggota DPR yang hanya berperan sebagai lembaga pemberi legitimasi kepada Presiden pada masa itu.

<sup>15</sup>Cox, G.W., & McCubbins, M.D., *Legislative Leviathan: Party Government in the House* (2nd ed.) Cambridge. UK: Cambridge University Press, 2007.

<sup>16</sup> Ichlasul Amal, Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratisasi, Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, Bab 6.

Faktor ketidakberdayaan anggota DPR yang demikian itu disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu Tata tertib DPR untuk melaksanakan fungsinya yang rumit, dan DPR tidak memiliki tenaga ahli untuk mendukung fungsi dan kekuasaan. Faktor Faktor eksternal yaitu sistem politik Indonesia bersifat otoriter dan sentralistik yang berpusat di di tangan Presiden membuat DPR tidak mampu untuk mengimbangnya. Media massa yang kurang mendukung peran DPR, media massa ikut memplikasikan aspek-aspek kelemahan DPR. kekuasaan ketua partai politik yang begitu kuat yang memiliki instrument recall untuk dapat memberhentikan anggota-anggotanya DPR yang tidak mematuhi instruksi ketua partai.<sup>17</sup>

Studi prilaku anggota parlemen dilakukan leh Valina Singka (2008), dengan fokus studi prilaku anggota MPR dalam proses amandemen UUD 145. Salah satu hasil studinya menyatakan bahwa perdebatan fraksi-fraksi MPR selama peroses amandemnen UUD 1945 tahun 2000 sampai tahun 2002, diwarnai oleh pengaruh ideologi partai politik, terutama antara partai yang berideologi Nasionalis yang dimotori PDI-P dengan partai yang berideologi Islam yang diwakili PPP dan PKS.<sup>18</sup>

Asran Jalal dalam studinya tentang pertarungan dalam proses perumusan Undang-Undang No 11 Tahun 2006. Kesimpulan studinya menyatakan bahwa sikap dan pandangan fraksi-fraksi DPR dipengaruhi ideologi partai politik yaitu partai beraliran ideologi nasionalis mengutamakan nilai persatuan dan non-sektarian yang diwakili faksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDIP), dan Frakasi berideologi Islam Modernis mengutamakan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan nilai ajaran Islam yang diwakili Fraksi PPP dan Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).<sup>19</sup>


Studi prilaku legislatif di Indonesia pada umumnya menyatakan bahwa pengaruh Presiden sebagai kepala negara, peranan ketua partai politik dan ideologi partai cukup dominan dalam mempengaruhi prilaku anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Model keterkaitan partai politik terhadap prilaku anggota DPR dapat dilihat pada pada gambar dibawah ini.

---

<sup>17</sup> Alfian, "Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang diinginkan Oleh UUD 1945", dalam *Jurnal Ilmu Politik No.7*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

<sup>18</sup> Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 27 dan 318.

<sup>19</sup> Asran Jalal, *Politik Desentralisasi Pertarungan kepentingan dalam Perumusan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta: Penjuru Ilmu, 2019.



## B. Konsep Korupsi

Konsep korupsi dalam studi ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.20/2001). UU No. 31/1999 Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2). menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal 3

menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

UU No.20/2001 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) menyatakan “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan. Pertama, penelitian ini menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.<sup>21</sup> Kedua, penelitian ini tanpa bertujuan menguji hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Tipe penelitian ini bersifat dekriptif-analitis yakni tipe penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis.<sup>22</sup>

#### **B. Sumber Data**

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tehnik atau cara pengumpulan data. Pertama, studi pustaka, yakni sejumlah informasi yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis, berupa data-data yang bersumber dari dokumen terutama risalah pembahasan RUU PA, buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran dan media internet.

Kedua, wawancara mendalam (*in-dept interview*) yakni serangkaian informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang tidak diperoleh melalui studi pustaka. Wawancara

---

<sup>20</sup> Saifuddin Zuhri Qudsi, Pengantar Bayang-Bayang Agenda Revolusioner Penelitian Kualitatif, dalam Norman K. Denzim dkk (ed), *The Sage HandBook of Qualitative Research*, edisi ketiga, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. vxiii.

<sup>21</sup> Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 31.

<sup>22</sup> J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983, hlm. 34-35.

mendalam dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, penelitian ini juga menggunakan alat rekam, dengan tujuan agar semua data dari narasumber dapat terdokumentasi dengan baik. Wawancara mendalam dengan, juga dilakukan melalui tehnik diskusi tanpa menggunakan pedoman wawancara tertulis dan tanpa menggunakan alat rekam. Hal ini dimaksudkan agar narasumber dapat memberikan data secara bebas. Nama informan dan nama anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan menggunakan nama inisial, hal ini dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia. Narasumber yang menjadi dalam peneltian ini adalah:

1. Razuni Muladi (anggota DPR Periode RI 1997-1999) pada tanggal 5 Februari 2020.
2. Bonar Poltak anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004 pada tanggal 28 Februari 2020.
3. .Najib Amran anggota DPR RI Periode 2004-2009) pada tanggal 30 Januari 2020. 3. Gafan Sahroni Staf khusus MPR periode 2004-2009 pada tanggal 10 Februari 2010. 4.
4. Edy Hambali, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah periode 2005-2009, tanggal 10 Februari 2020.
5. Alfian Purwanto, Staf Khusus Kementrian Pendidikan Nasional Indonesia periode 2018-2019, tanggal 11 Februari 2020.

### **C. Analisis Data**

Analisa data pada dasarnya mengatur urutan data yang akan disajikan, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar yang sudah digariskan. Analisa data kualitatif biasanya dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data, tapi analisa data yang intensif dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Analisa data penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap pengecekan data, tahap pengkatagorian data dan tahap penafsiran data, dan tahap kesimpulan.

*Pertama*, tahap pengecekan data. Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Menurut Lexi J. Moleong, triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu



untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>23</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara dilakukan pengecekan satu sama lainnya. Misalnya data hasil wawancara dengan nara sumber yang satu akan dicek dengan data-data dengan nara sumber lainnya. Data hasil wawancara juga akan dicek dengan data yang berasal dari studi pustaka. Hal ini dimaksudkan agar penyajian data dalam penelitian ini betul-betul akurat. *Kedua*, tahap pengkategorian atau pengklafikasian data. Dalam tahap ini data-data yang sudah dicek, kemudian diklasifikasi atau dikatagori menurut urutan pembahasan dalam penelitian *Ketiga*, tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan penafsiran atau pemberian makna yang signifikan terhadap data yang diklasifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain. *Keempat*, tahap pengambilan kesimpulan dan implikasi teori. Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap data dan fenomena yang sudah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 330-331.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Pejabat Kmentrian, Pejabat Pemda, Pengusaha dan Prilaku Kourupsi Anggota DPR**

##### **1.DPR Periode 1999-2004**

DPR 1999-2004, jumlah anggota sebanyak 500 orang dengan perincian 462 dipilih melalui Pemilu, sebanyak 38 orang diangkat dari ABRI. Komposisi anggota DPR yang demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Ayat (1) menyatakan” (1) Pengisian Anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan. Ayat (2) menyatakan “ DPR terdiri atas : a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum; b. anggota ABRI yang diangkat. Ayat (3) menyatakan“ Jumlah Anggota DPR adalah 500 orang dengan rincian a.anggota partai politik hasil Pemilihan Umum, sebanyak 462 orang;b. anggota ABRI yang diangkat, sebanyak 38 orang.”

Proses menjadi anggota DPR pada Pemilu 1999 menggunakan dua kewanisme yaitu dipilih melalui Pemilu sebanyak 500 orang dan diangkat berasal dari anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebanyak 38 orang. Pengangkatan anggota ABRI ini berdasarkan kompromi antara kelompok reformasi dengan ABRI, karena proses transisi demokrasi Indonesia melalui kompromi antara kelompok statusquo dengan kelompok reformasi. Komposisi Fraksi DPR Pemilu 1999 lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Fraksi DPR 1999-2004**

Fraksi	Partai	Jumlah Anggota
1.F-PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	153
2. F-PG	Partai Golongan karya	120
3. F-PPP	Partai Persatuan Pembangunan	58
4. F-PKB	Partai Kebangkitan Bangsa	51
5. F-PAN	Partai Amanat Nasional	34
6. F-PBB	Partai Bulan Bintang	13
7. F-PK	Partai Keadilan	7
8. F-PDKB	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	5
9. F-PNU	Partai Nahdatul Umat	5
10. F-PPK	Partai Keadilan dan Persatuan	4
11. F-PDI	Partai Demokrasi Indonesia	2
12. F-PDR	Partai Daulat Rakyat	2
13. Fraksi yang memiliki 1 kursi sebanyak 8 partai		8
14. Fraksi TNI/Polri	Non-Partai	38
Jumlah		500

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Fraksi-fraksi yang memiliki 1 kursi yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Ummat (F-PKU) 1 kursi, Fraksi Partai Syarikat Islam Indonesia ( F-PSII), Fraksi Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (F-PPIIM), Fraksi Nasional Indonesia-Front Marhaenis (F-PNIFM), Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (F-PIPKI), Faksi Partai Indoneisia -Masa Marhaen (F-PNIMM), Fraksi Partai Bhinineka Tunggal Ika (F-PBTII), Fraksi Partai Persatuan (F-PP).

DPR RI memiliki beberapa Komisi, sebagaimana tertulis pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Komisi-Komisi DPR RI**

Komisi	Lingkup Tugas	Mita Kerja
I	Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Inteligen	Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), Badan Inteligen Negara (BIN), Banda Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahan Nasional (Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakmala), D(ewan Pertahanan Nasional (Wantanas). Lembaga

		Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RI), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat, Lembaga Sensor Film (LSF), Perum LKBN Antara
II	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Reformasi Agraria	Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ombudsman RI (ORI), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP)
III	Hukum, Hak Asasi manusia (HAM), Keamanan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretarian Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR), Sekretarian Jenderal (Setjen DPD).
IV	Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelautan.	Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, dan Badan Restorasi Gambut (BRG).
V	Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pencarian dan Pertolongan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)
VI	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah; Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); dan Dewan Koperasi Indonesia,
VII	Energi, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN), Badan Informasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Lembaga Penerbangan dan Antariksa

		Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Eijkman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional (DEN), Pusat Peragaan IPTEK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi)
<b>VIII</b>	Agama, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;	Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji;
<b>IX</b>	Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
<b>X</b>	Pendidikan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional
<b>XI</b>	Keuangan, Perbankan	Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Setjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sumber: *dpr.go.id*, diunggah tanggal 27 Januari 2020.

DPR Pemilu 1999 dalam melaksanakan kewenangan bidang pengawasan menghasilkan 3 hak interpelasi dan 1 hak angket. Hak interpelasi dimaksud adalah dilakukan 2 kali pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan 1 kali masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Hak interpelasi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang pertama dilaksanakan tanggal 14 November 1999 isu tentang pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Hak interpelasi kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2000 isu tentang pemecatan Hamza Haz dan Laksamana Sukardi dari Menteri Kabinet. Hak interpelasi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dilaksanakan tanggal 24 Juni 2002 isu tentang lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan. Hak angket dilaksanakan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 28 Agustus 2000, isu tentang Dana

Yanatera Badan Logistik (*Buloggate*) dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam (*Bruneigate*).<sup>24</sup>

Anggota DPR RI 1999-2004, terdapat sebanyak 39 anggota DPR Komisi IX terlibat korupsi dan dihukum penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas tuntutan yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPR dimaksud adalah menerima uang suap *traveller cheque* (TC) dari Miranda Goeltom dalam proses pemilihannya sebagai calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) tahun 2004. Anggota-anggota Komisi IX DPR yang terlibat kasus uang suap TC dimaksud antara lain dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 3**

**Anggota DPR 1999-2004 Penerima Uang Suap Pemilihan Deputy Gubernur BI<sup>25</sup>**

No	Nama	Fraksi/Komisi	Vonis Hukuman	Kasus
1.	Hamka Yandhu	F-PG/IX	2 tahun, denda Rp200 juta, 17 Mei 2011.	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
2.	Baharuddin Aritonang	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan, 8 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
3.	Anthony Zeidra Abidin	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan, denda Rp500 juta, 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
4	Ahmad Hafiz Zawawi	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan, denda Rp500 juta, 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
5	Boby Suhardiman	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan, denda Rp500 juta, 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
6	Paskah Suzetta	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan, denda Rp500 juta, 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
7	Hengky Baramuli	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan, 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur

<sup>24</sup> Syamsuddin Haris, *Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008)*, Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, 2008, h. 7-8.

<sup>25</sup> Sumber Olahan Tabel: [antikorupsiateng.wordpress.com](http://antikorupsiateng.wordpress.com), diunduh tanggal 5 Januari 2010. [Liputan6.com](http://liputan6.com), diundhuttanggal 22 Desember 2019, [Rappler.com](http://Rappler.com), diunduh tanggal 15 Desember 2019. [new.detik.com](http://new.detik.com), diunduh tanggal 12 Januari 2020. [acch.kpk.co.id](http://acch.kpk.co.id), diunduh tanggal 11 Januari 2020. [antikorupsi.org](http://antikorupsi.org), diunduh 7 Januari 2020, [bbc.com](http://bbc.com), [aa.com](http://aa.com), [kompas.com](http://kompas.com), diunduh 15 Januari 2020. [merdeka.com](http://merdeka.com). [Nasional.tempo.com](http://Nasional.tempo.com), diunduh tanggal 15 Januari 2020. [cifor.com](http://cifor.com), diunduh tanggal 18 Januari 2020.

				Bank Indonesia
8	Reza Kamarullah	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan , 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
9	Asep Ruchimat Sudjana	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan , 17 Juni 2011 1 tahun 4 bulan , 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
10	TM Nurlif	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan , 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
12	Marthin Bria Seran	F-PG/IX	1 tahun 4 bulan, denda Rp500 juta, 17 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
13	Endin AJ Soefihara ,	F-PPP/IX	divonis 1 tahun 3 bulan penjara. 8 Agustus 2010	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
14	Uray Faisal Hamid	F-PPP/IX		Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
15	Daniel Tandjung	F-PPP/IX	1 tahun 3 bulan, 13 April 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
16	Sofyan Usman	F-PPP/IX	1 tahun 3 bulan, 13 April 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
17	Dudhie Makmun Murod	F-PPP/IX	2 tahu denda Rp100 juta, 17 Mei 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
18	Willem Tutuarima	F-PDIP/IX	1 8 bulan, 16 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
19	Sutanto Pranoto	F-PDIP/IX	1, 5 tahun, 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
20	Agus Condro Prayitno	F-PDIP/IX	1 tahun 3 bulan denda Rp 50 juta, , 16 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
21	M. Iqbal	F-PDIP/IX	1 tahun 5 bulan, 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
22	Budiningsih	F-PDIP/IX	1 tahun 5 bulan, 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
25	Rusman Lumbantoran	F-PDIP/IX	1 tahun 8 bulan, 16 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
26	Max Moein	F-PDIP/IX	1 tahun 8 bulan, 16 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
27	Jeffrey Tongas Lumban	F-PDIP /IX	terasaangka	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
28	Matheos Pormes	F-PDIP/IX	1,5 tahun, 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
29	Engelina Pattiasina	F-PDIP/IX	1 tahun 5 bulan, 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
30	Suratal H W	F-PDIP/IX		Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
31	Ni Luh Mariani Tirtasari	F-PDIP/IX	1,5 tahun , 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia

32	Soewarno	F-PDIP/IX	1,5 tahun, 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
33	Panda Nababan	F-PDIP/IX	1 tahun 5 bulan, 22 Juni 2011	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia
36	Udju Djuhaeri	F-TNI/Polri/IX	2 tahun, denda Rp500 juta, 17 Mei 2010	Uang Suap Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia

Kasus korupsi anggota DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan calon DGSBI, melibatkan satu komisi dan mewakili hampir seluruh fraksi. Data tabel tersebut di atas memberikan gambaran terdapat perbedaan hukuman yang diterima pelaku, sementara prilakunya sama yakni menyalahgunakan kekuasaan dalam bentuk menerima suap dengan imbalan memilih calon yang memberi uang suap. Perbedaan tersebut dilandasi peran anggota DPR dalam proses kesepakatan dengan calon pemberi uang suap. Anggota-anggota DPR yang berperan dalam proses kesepakatan dengan calon DGSBI memperoleh vonis hukuman yang lebih tinggi dari anggota lainnya yang hanya berperan menyetujui kesepakatan tersebut. Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus uang suap dalam pemilihan calon DGSBI adalah anggota DPR, calon DGSBI, pengusaha, dan penghubung (broker). Bagaimana relasi anggota DPR RI, Calon DGSBI, Pengusaha, broker dalam melakukan korupsi?

Kewenangan DPR dalam proses rekrutmen jabatan DGSBI, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU No.23/1999) Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3). Ayat (1) menyebutkan “Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ayat (2) menyatakan “Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat.” Ayat (3) menyatakan “ Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.”

Mekanisme rekrutmen di Komisi biasanya calon yang akan dipilih, kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and propert test*). Setelah melalui proses tersebut dilakukan pemilihan oleh anggota Komisi, calon yang memperoleh suara terbanyak di bawa ke Rapat Paripurna DPR untuk persetujuan semua anggota DPR,



bisa melalui musyawarah atau *voting*. Calon inilah yang kemudian diusulkan pimpinan DPR kepada Presiden untuk diangkat menjadi pejabat negara. Komisi DPR yang memiliki kewenangan penyeleksi calon DGSBI adalah Komisi IX bidang Keuangan dan Perbankan. Komisi ini mitra kerjanya antara lain adalah Menteri Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perbankan, dan Otoritas jasa Keuangan. Di DPR yang diberi kewenangan dalam rekrutmen DGSBI oleh Komisi IX yang menjadi lingkup mitra kerjanya. Kewenangan DPR dalam pemilihan calon DSGBI berdasarkan UU No 23/1999 adalah memilih dari beberapa calon yang diusulkan Gubernur BI, kewenangan Presiden dalam hal ini menetapkan dan mengesahkan hasil keputusan DPR.

Pembahasan perilaku korupsi anggota DPR dalam pemilihan calon DSGBI, akan menjelaskan dua anggota DPR yang terlibat kasus tersebut. Alasannya adalah kedua anggota DPR RI tersebut mencerminkan perilaku anggota DPR RI secara keseluruhan yang terlibat.

Komisi IX DPR RI pada awal bulan Mei 2004 menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dalam rangka pemilihan DGSBI. Presiden RI Megawati Soekarnoputri, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 UU No 23/1999 diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU No3/2004), mengajukan 3 orang calon DGSBI yaitu Miranda Goeltom, Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi.

MG Sebelum pelaksanaan pemilihan melakukan pertemuan dengan NN (pengusaha), dimana dalam pertemuan tersebut MG meminta NN ikut membantu mengusahakan kemenangan MG dalam *fit and proper test* DGSBI tahun 2004. MG meminta NN memperkenalkan teman-temannya yang menjadi anggota Komisi IX DPR, guna mencari dukungan atas pencalonannya. NN memfasilitasi pertemuan antara MG dengan beberapa anggota Komisi IX DPR RI yaitu EAJS ( F- PPP), HY dan P S (F-PG), dengan tujuan agar fraksi tersebut mendukung untuk memilih MG dalam *fit and proper test* calon DGSBI.

MG juga mengundang anggota Komisi IX dari F-PDIP yang dihadiri oleh DMM, ACP, EM dan yang lainnya di Hotel Dharmawangsa Jakarta atas biaya dari MG. Agendanya untuk meminta dukungan dalam pemilihan DSBI. MG kemudian mengundang fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR RI yaitu UD, DY, RS dan Su di kantor MG bertempat di Gedung Bank Niaga-Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Miranda Goeltom meminta agar dalam pelaksanaan *fit and proper test* para anggota dari fraksi TNI/Polri tidak menanyakan masalah pribadinya yaitu keretakan keluarga, sebagaimana yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan DGSBI tahun 2003 yang berujung pada tidak terpilihnya dirinya dalam proses pemilihan tersebut.

NN menemui HY untuk membicarakan rencana pemberian TC BII kepada anggota Komisi IX DPR RI, tanggal 7 Juni 2004 sehari sebelum MG menjalani *fit and proper test*. NN menghubungi Ari Malangjudo (bukan nama sebenarnya) untuk datang ke ruang kerjanya dan memintanya agar membantu mengurus teknis penyampaian tanda terimakasih kepada anggota Komisi IX DPR. NN memberi penjelasan bahwa HY yang akan mengatur kode penyerahan cek sedangkan Ari Malangjudo hanya mengantarkannya.

MG dan dua orang calon DGSBI pada tanggal 8 Juni 2004 pukul 10.20 WIB, mulai menjalani proses *fit and proper test* di hadapan Komisi IX DPR yang beranggotakan 56 orang, terdiri dari F-PG sebanyak 15 orang, F-PDIP sebanyak 18 orang, Fraksi Reformasi (PAN dan PKS) sebanyak 4 orang, Fraksi TNI/Polri sebanyak 4 orang, F-PKB sebanyak 4 orang, F-PPP sebanyak 7 orang, fraksi Gabungan (F PBB dan F- KKI) masing-masing sebanyak 1 orang. Komisi IX DPR telah melakukan voting pemilihan suara dan sebagian besar anggota komisi memilih MG dengan perolehan suara mayoritas yaitu sebanyak 41 suara Budi Rochadi memperoleh 12 suara, dan Hartadi Sarwono memperoleh 1 suara, dan terpilihlah MG sebagai DGSBI.

Pada saat *fit and proper test* sedang berjalan, sekitar pk. 12.00 WIB, Ari Malangjudo ditelpon oleh seorang laki- laki dari F-PDIP yang menyatakan hendak mengambil titipan dan menunggu di Restoran Bebek Bali Senayan. Ari Malangjudo pun menyampaikan kepada NN. Atas perintah NN, Ari Malangjudo menuju ke Restoran Bebek Bali Senayan, dan dalam perjalanan ia ditelpon oleh EAJS yang

mengatakan berencana akan mengambil titipan tas kantong belanja warna hijau dari N N, dan ditunggu di Hotel Atlet Century Park sekitar pukul 14.00-15.00 WIB.

AM menemui DMM dari F-PDIP di Restoran Bebek Bali, dan langsung menyerahkan kantong belanja dengan kode merah. Ari Malangjudo menuju ke Hotel Atlet Century Park untuk menemui EAJS dan menyerahkan kantong dengan kode hijau. HY datang ke kantor NN di daerah Menteng Jakarta Pusat pada malam hari, untuk menemui Ari Malangjudo dengan maksud mengambil kantong dengan kode kuning. UD datang bersama 3 orang anggota fraksi TNI/Polri yaitu R. Su, Suy, dan DY, untuk mengambil kantong kode putih. Setelah menerima kantong belanja kode putih, UD mengeluarkan isi tas berupa 4 amplop putih dan langsung dibagi-bagikan kepada 3 rekannya, yang mana masing-masing amplop berisi 10 lembar cek travel BII dengan nilai Rp50 juta per lembarnya. UD dan ketiga koleganya masing-masing menerima cek senilai Rp500 juta dengan nilai keseluruhannya Rp2 Miliar. Setelah menyerahkan kantong tas itu, Ari Malangjudo menghubungi NN dan melaporkan bahwa tugasnya menyampaikan tas kantong belanja kepada para anggota DPR telah selesai dilaksanakan.

DMM (F-PDIP), EAJS (F-PPP) dan HY (F-PG) membagi-bagi TC Bank Internasional Indonesia (BII) kepada kolega di fraksinya masing-masing di Komisi IX DPR RI. DMM yang menerima kantong belanja dengan kode merah, di dalamnya berisi TC BII dengan nilai per lembarnya Rp50 juta dengan jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp9,8 Miliar. Cek tersebut dibagi untuk dirinya sendiri sebanyak 10 cek senilai Rp500 juta, ACP sebanyak 10 lembar senilai Rp500 juta, EM sebanyak 4 lembar senilai Rp200 juta, dan selebihnya dibagikan kepada teman-temannya sesama anggota Komisi IX dari F-PDIP. EAJS yang menerima kantong belanja dengan kode warna hijau, di dalamnya berisi TC BII dengan nilai per lembarnya Rp500 juta dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp1,25 Miliar. Cek itu dibagikan untuk dirinya sendiri sebanyak 10 lembar senilai Rp500 juta, DT, SU dan UFH masing-masing 5 lembar senilai Rp250 juta. HY yang menerima kantong belanja dengan kode warna kuning, di dalamnya berisi TC BII dengan nilai per lembarnya Rp50 juta dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp7,8 Miliar. Cek itu dibagi untuk dirinya sendiri 10 lembar senilai Rp500 juta, PS sebanyak 12 lembar senilai Rp600 juta, dan selebihnya kepada teman-temannya

sesama anggota komisi IX dari F-PG. MG dengan dibantu NN, telah memberi TC BII senilai Rp20,85 Miliar, yang merupakan bagian dari total 480 lembar TC BII senilai Rp24 Miliar kepada anggota DPR RI.<sup>26</sup>

Prilaku anggota DPR RI periode 1999-2004 dalam melaksanakan kekuasaannya didominasi oleh prilaku korupsi dengan menerima uang dari calon DGSBI melalui broker, sebagai imbalan memilih MG menjadi DGSBI. Aktor yang terlibat kasus korupsi pemilihan Calon DGSBI adalah anggota DPR, MG sebagai calon DGSBI, dan broker. Model relasi anggota DPR dengan MG calon DGSBI, dan hubungan MG dengan broker bersifat saling menguntungkan. (*mutually beneficial relationship*). Anggota DPR memilih MG sebagai DGSBI dan menerima uang dari MG sebesar Rp 24 miliar atas jasanya menggunakan kekuasaannya. MG memperoleh kekuasaan terpilih menjadi DGSBI dan memberikan uang kepada anggota DPR. Broker menerima uang atas jasanya sebagai penghubung kepentingan anggota DPR dan kepentingan MG.

## **2.DPR RI Periode 2004-2009**

DPR RI semenjak Pemilu tahun 2004 terdiri dari DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Keberadaan kedua lembaga ini merupakan hasil amandemen UUD 1945 (UUD 1945) pada tahun 2002. Proses menjadi anggota DPR RI diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. Kewenangan DPR RI bidang peundangan dan pengawasan diatur pada Pasal 20, 20A, 21, dan 23.

“Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) menyebutkan “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga

---

<sup>26</sup> *acch-kpk.go.id*, diunduh tanggal 8 Januari 2010. *voaindonesia.com*, diunduh tanggal 9 Januari 2010.

puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

“Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”

“Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”

Kewenangan DPR RI bidang anggaran diatur pada Pasal 23:

“Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”<sup>27</sup>

Konstitusi Indonesia memberikan kedudukan dan kewenangan kepada DPR RI bidang legislasi, pengawasan dan anggran. Bidang legislasi, membuat Undang-Undang DPR bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rangan Undang-Undang (RUU) bisa berasal dari Presiden bisa juga berasal dari DPR. Bidang pengawasan, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya melalui hak yang dimiliki DPR, kewenangan ini dimaksudkan untuk mencegah Presiden menyimpang dalam melaksanakan kekuasaannya. Bidang anggaran, DPR memiliki kekuasaan bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPR 2004-2009 terdiri dari 10 fraksi, komposisi anggota fraksi terdapat pada tabel.

**Tabel 4**  
**Fraksi DPR 2004-2009**

1. F-PG	Partai Golongan karya -Partai Karya Peduli Bangsa	127 2	129
2. F-PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	109
3. F-PD	Partai Demokrat -Partai keadilan dan Persatuan -Partai Pelopor	56 1 3	60
4. F-PPP	Partai Persatuan Pembangunan	58	58
5. F-PAN	Partai Amanat Nasional	53	53
6. F-PKB	Partai Kebangkitan Bangsa	52	52
7. F-PKS	Partai Keadilan Sejahtera	45	45
8. F-BPD	Bintang Pelopor Demokrasi -Partai Bulan Bintang -Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan -Partai Penegak Demokrasi Indonesia -PNI Marhaen	11 4 1 1	14
9. F-PBR	Partai Bintang Reformasi	14	14
10. F-PDS	Partai Damai Sejahtera	13	13
Total		550	550

Keanggotaan dan kewenangan DPD diatur dalam UUD 1945 Pasal 22C, 22D. Pasal 22C:

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (3) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”

Kewenangan DPD diatur pada Pasal 22D ayat (1) dan (2):

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”

Mekanisme pengisian anggota DPD diatur dalam UU No 22 /2003 Pasal 32 dan Pasal 33 Ayat (1) dan (2). Pasal 32 menyatakan “DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.” Pasal 33 Ayat (1) menjelaskan “ (1)Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.” Ayat (2) menyatakan “Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.”

Kedudukan DPD sebagaimana uraian tersebut di atas, kewenangannya hanya sebatas memberikan usulan kepada DPR bidang legislasi dan pengawasan. Badan legislatif masa Demokrasi Reformasi menganut model *weak bicameralism* yakni sistem dua kamar dengan kewenangan tidak sejajar. Kehadiran DPD muncul untuk menggantikan wakil-wakil daerah yang diangkat menjadi anggota MPR masa Demokrasi Pancasila. Aspirasi daerah ini akhirnya diakomodir MPR ketika proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Kedudukan DPD yang demikian merupakan hasil kompromi antara wakil-wakil daerah dengan tokoh-tokoh partai politik. Pembahasan ini hanya fokus pada lembaga DPR, karena praktek politik DPR yang menjalankan fungsi badan legislatif. Studi ini fokus pada DPR, karena lembaga ini yang memiliki kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran secara penuh.

DPR Pemilu 2004 dalam pelaksanaan kekuasaan bidang pengawasan menghasilkan 4 hak interpelasi dan 1 hak angket. Hak interpelasi dimaksud adalah kasus tentang busung lapar dan polio pada tanggal 13 September 2005. Hak interpelasi tentang dukungan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono atas Resolusi PBB tentang isu nuklir Iran. Hak interpelasi tentang penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tanggal 4 Desember 2007. Hak interpelasi tentang kebijakan antisipatif pemerintah akibat kenaikan harga BBM bulan Juni 2008. Hak angket yang dilaksanakan DPR adalah hak angket tentang penjualan tanker Pertamina tanggal 7 Juni

2005. Hak angket tentang kebijakan energi nasional dan transparansi pengelolaan migas oleh Pertamina tanggal 2 Juni 2008.<sup>28</sup>

Prilaku anggota DPR 2004-2009 diwarnai prilaku korupsi berupa menerima uang suap. Menurut ketua DPR Marzuki Ali periode 2004-2009 terdapat 12 anggota DPR dari berbagai fraksi yang terlibat kasus korupsi dan diperiksa oleh KPK.<sup>29</sup> Anggota DPR dimaksud antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5**  
**Anggota DPR 2004-2009 Telibat Kasus Uang Suap<sup>30</sup>**

<b>Nama</b>	<b>Fraksi</b>	<b>Vonis Hukuman</b>	<b>Kasus</b>
1.Azwar Chesputra,	F-PG, Komisi IV	4 tahun, denda Rp 200 juta, 12 Juli 2010	Uang suap pengadaan sarana komunikasi Departemen Kehutanan dan uang suap alih fungsi lahan Tanjung Siapi-api, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
2.Fachri Andi Leluasa	F-PG Komisi IV	4 tahun, denda 200 juta rupiah, tanggal 12 Juli 2010.	Uang Suap pengadaan sarana komunikasi Departemen Kehutanan dan uang suap alih fungsi lahan Tanjung Siapi-api, Kabupaten Musi Banyuasi Sumatera Selatan.
3.Hamka Yandhu	F-PG Kimisi IX	3 tahun, denda Rp 200 juta rupiah, 18 Agustus 2009	Uang Suap Dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).
4.Sarjan Tahir	F-PD Komisi IV	4, 5 tahun, denda 200 juta rupiah, 28 Januari 2009	Uang suap alih fungsi lahan Tanjung Siapi-api, Kabupaten Musi Banyuasin provinsi Sumatera
5.Abdul Hadi Djamal	F-PAN, Komisi V	3 tahun, denda sebesar Rp 150 juta rupiah, tanggal 30 November 2009.	Uang suap usulan anggaran program stimulus Departemen Perhubungan RI tahun 2004
6.Noor Adenan Razak.	F-PAN Komisi VIII	3 tahun, denda Rp 150 juta rupiah, 8 Mei 2008 .	Uang suap pembangunan Gedung pusat pendidikan dan latihan badan Pengawas Tenaga nuklir (Bapeten)
7.Sofyan Usman	F-PPP , Komisi X	1 tahun 2 bulan, denda sebesar Rp 50,000,000,- 5 Januari 2012.	Uang suap pengadaan alat Crane Container untuk Pelabuhan Batu Amlar di

<sup>28</sup> Sjamsuddin Haris, *Op.Cit*, h. 8-9.

<sup>29</sup> Merdeka.com, diunduh tanggal 4 Januari 2004.

<sup>30</sup> Sumber: *News Detik.com*, diunduh tanggal 10 Januari 2020. *antikorupsijateng.wordpress.com*, diunduh tanggal 5 Januari 2010, *kompas.com*, diunduh tanggal 11 Januari 2011, *nasional.tempo.co*, diunduh tanggal 15 Januari 2020. *cifor.org*, diunduh tanggal 15 Januari 2011. *cch.kpk.co.id*, diunduh tanggal 16 Januari 2020.



			Otorita Batam
8. Anthony Zeidra Abidin	F-PG, Komisi IX	5 tahun, denda Rp200 juta, 18 Agustus 2009	Uang suap Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).
9. M. Al Amin Nur Nasution	F-PPP, Komisi IV	8 tahun, denda Rp500 juta, 5 Januari 2008.	Uang suap alih fungsi Lahan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan kabupaten Bintan, provinsi kepulauan Riau.
10. HM Yusuf Erwin Faishal	F-PKB Komisi IV	4 tahun 6 bulan, 6 April 2009	Uang suap alih fungsi Lahan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan
11. Bulyan Royan	F-PBR Komisi V	6 tahun, denda Rp350 juta, tanggal 18 Maret 2009.	Uang suap proses lelang pengadaan Kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.
12. Hilman Hilman Indra	F-BPD Partai Bulan Bintang (PBB), Komisi IV	4 tahun, denda Rp20 Juta Rupiah, 12 Juli 2010	Uang suap pengadaan sarana komunikasi Departemen Kehutanan dan uang suap alih fungsi lahan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran, perilaku anggota DPR periode 2004-2009 penyalahgunaan kekuasaan berupa menerima uang suap, dilakukan secara individual dan secara berkelompok atau lebih dari satu orang. Anggota DPR yang menerima uang suap secara individual yaitu NAR (nama inisial), SU, dan BR. Anggota DPR lainnya melakukan secara berkelompok. Data tabel menunjukkan ada beberapa anggota DPR yang menerima uang suap lebih dari satu kasus yaitu HHI, MANN, ST, FAL, dan AC. Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa terdapat anggota DPR yang pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menerima uang suap pada periode sebelumnya (1999-2004) dan mendapat hukuman, yaitu HY, SU, dan AZA. Fenomena ini memberi indikasi, bahwa hukuman kepada para pelaku korupsi di Indonesia tidak membuat si pelaku menjadi berubah.

Bagaimana model relasi anggota-anggota DPR dengan Pejabat pemerintah Daerah (Pemda) dan Pejabat BI dalam melakukan korupsi? Pembahasan memilih dua kasus yang dianggap dapat mewakili model perilaku anggota DPR dalam menerima uang suap. Kasus dimaksud adalah kasus uang suap Otorita Batam dan kasus tentang BLBI/ BI.

SU anggota DPR-RI dari F-PPP duduk di Komisi X yang ditugaskan sebagai Anggota Panitia Anggaran DPR RI Tahun Sidang 2003-2004. US melakukan pertemuan dengan Ketua Otorita Batam melalui Oe selaku Staf Ahli Ketua Otorita

Batam Bidang Hubungan Antar Lembaga pada bulan Juli 2004. Pada pertemuan tersebut, Staf Ahli Ketua Otorita Batam meminta SU untuk membantu usulan APBN Tahun 2005 yang diajukan oleh Otorita Batam untuk disetujui oleh DPR-RI.

SU pada tanggal 2 sampai 18 September 2004 selaku Panitia Anggaran telah mengikuti Rapat Panitia kerja (Panja) Belanja Pusat untuk membahas usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005 untuk Otorita Batam yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Departemen Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), dengan anggaran sebesar Rp85 miliar. Rapat Panitia Kerja (Panja) dilanjutkan membahas usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2004 pada tanggal 15 sampai 22 September 2004.

SU pada saat pelaksanaan Rapat Panja Belanja Pusat, meminta kepada Bappenas dan Kemenkeu RI agar perlunya dialokasikan anggaran untuk Otorita Batam dalam APBN Tahun 2005 untuk membeli alat Crane Container, alasannya karena Pelabuhan Batu Amlar di Otorita Batam sudah mulai banyak kontainer sehingga diperlukan dana untuk membeli alat Crane Container sebagaimana yang termuat dalam usulan APBN Tahun 2005 untuk Otorita Batam. SU menyampaikan kepada Anggota Panitia Anggaran (Panggar) lainnya agar usulan APBN-P Tahun 2004 untuk Otorita Batam jangan diganggu gugat atau jangan dikurangi.

SU setelah mengetahui disetujuinya alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar dalam APBN-P Tahun 2004, memberitahukan kepada MI Kepala Bagian (Kabag) Anggaran Deputy Otorita Batam, bahwa APBN 2005 sedang dilakukan pembahasan, APBN-P tahun 2004 untuk Otorita Batam sudah disetujui sebesar Rp 10 miliar. SU meminta kepada MI Kabag anggaran otorita Batam minta bantuan untuk pembangunan Masjid di kompleks DPR Jakarta Timur. Is selaku Ketua Otorita Batam memberikan uang sebesar RP150 juta kepada MI untuk diberikan kepada SU pada tanggal 24 September 2004.

SU tanggal 27 September 2004 memberitahu Oe, Staf Ahli Ketua Otorita Batam, bahwa alokasi anggaran sebesar Rp85 miliar untuk Otorita Batam dalam APBN Tahun 2005 sudah disetujui. SU meminta bantuan dana untuk pembangunan Masjid di

komplek DPR Jakarta Timur. SU menerima Traveller's Cheque sebanyak 34 lembar dengan nilai nominal \$Rp25 juta.

SU setelah menerima *Traveller's Cheque* sebanyak 34 lembar yang seluruhnya senilai Rp850 juta tidak menyerahkan seluruh penerimaan tersebut kepada panitia pembangunan Masjid di Komplek DPR, membagikan kepada Oe sebanyak 10 lembar senilai Rp250 juta, Oe membagikan 2 lembar senilai Rp50 juta kepada So, 5 lembar senilai Rp125 juta kepada Bu dan Oe sendiri mendapatkan 3 lembar senilai Rp75 juta. Sedangkan 24 lembar *Traveller's Cheque* senilai Rp600 juta selanjutnya dipergunakan 1 lembar senilai Rp25 juta diberikan untuk membayar pembelian bahan bangunan Masjid di Komplek DPR, sebanyak 2 lembar senilai Rp50 juta diberikan kepada Ha dan sisanya 21 lembar senilai Rp525 untuk dirinya sendiri.<sup>31</sup>

Kasus Bank Indonesia (BI), diawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara jajaran Pejabat BI dengan Komisi IX DPR tentang penyelesaian secara politis masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada bulan Mei 2003, Rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan. AZ (F-PG), setelah Rapat menyampaikan kepada Pejabat BI bahwa masalah BLBI hendak diselesaikan, maka ada ongkosnya. Menanggapi pernyataan Antony Zeidera, AP Pejabat BI menjawab bahwa untuk menindaklanjutinya agar menghubungi RS.

RS beserta AA mengadakan pertemuan dengan HY(F-PG), AZ, DT, AAM pada bulan Mei 2003, Pihak BI dan Komisi IX DPR RI menyepakati penyediaan dana dari BI sebesar Rp 40 miliar, dengan rincian Rp15 miliar untuk penyelesaian masalah BLBI dan Rp 25 miliar untuk amandemen Undang-Undang BI. RS melaporkan hasil pertemuan dengan Komisi IX DPR kepada AP, AA menyampaikan kepada BA selaku Gubernur BI.

HY dan AZ bulan Juni 2003 melakukan pertemuan dengan RS dan AA yang mana AZ menyampaikan bahwa untuk mendapat dukungan dari Komisi IX DPR diperlukan sosialisasi dikalangan internal, dan meminta BI menyediakan dana sebesar Rp15 miliar. AP dan BA atas laporan AA dan RS mencairkan dana yang berasal dari dana Yayasan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia (YLPPI) seta menyerahkan

---

<sup>31</sup> [acch-kpk.go.id](http://acch-kpk.go.id), diunduh tanggal 5 Januari 2020.

kepada HY dan AZ dalam 3 tahap. HY dan AZ pada bulan September 2003, kembali mengadakan pertemuan dengan RA membicarakan penyediaan dana sebesar Rp25 miliar untuk penyelesaian amanden Undang Undang BI. AA memberikan dana sebesar Rp16,500 miliar kepada HY dan AZ dalam 2 tahap. Dana tersebut berasal dari keuangan YLPPI.<sup>32</sup>

Pemaparan tersebut di atas memberikan pengetahuan, perilaku anggota DPR RI periode 2004-2009 didominasi perilaku korupsi dalam bentuk menerima uang suap dari Pejabat Pemda Otorita Batam dan Pejabat BI. Aktornya adalah anggota DPR, Pejabat Pemda otorita batam, Pejabat BI, dan broker. Model Relasi anggota DPR Pejabat Otorita batam dan Pejabat BI adalah hubungan saling menguntungkan. kedua Kasus pembangunan Otorita Batam, anggota DPR menggunakan kekuasaannya memperjuangkannya usulan proyek pembangunan Otorita Batam di DPR sesuai usulan pejabat Otorita Batam, dan menerima uang dari Pejabat Otorita Batam atas jasa kekuasaannya. Pejabat otorita Batam menerima anggaran pembangunan dari Kementerian Keuangan dengan persetujuan Badan Pembangunan Nasional (Bapenas), setelah mendapat pengesahan dari DPR. Staf Otorita Batam sebagai broker menerima uang dari anggota DPR atas jasanya berperan sebagai penghubung anggota DPR dengan Pejabat Otorita Batam.

Kasus BLBI, anggota DPR secara berkelompok menggunakan kekuasaannya menyelesaikan secara politik kasus BLBI dalam bentuk dukungan DPR dan menerima uang atas jasa kekuasaannya. Gubernur BI menyetujui usulan anggota DPR, dan memberikan uang berasal dari BI (bukan uang pribadi), dan memperoleh dukungan dari DPR untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di lembaga BI

### **3.DPR RI Perode 2009-2014**

DPR RI 2009-2014 berjumlah berjumlah 560 (limaratus enam puluh) orang, mekanisme pengisian anggota dilakukan melalui Pemilu. Keanggotaan DPR Pemilu 2009 diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 27/2009) Pasal 67 dan Pasal 74 Ayat (1).

---

<sup>32</sup> *Acc-.kpk.co.id*, diunduh tanggal 5 Januari 2020.

Pasal 67 menyebutkan “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.” Pasal 74 Ayat (1) menyatakan “Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.” DPR Pemilu 2009-2014 terdiri dari 9 fraksi, komposisi fraksi terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6**  
**Fraksi DPR Periode 2009-2014**

Fraksi	Partai	Total	%
1.F-PD	Partai Demokrat	148	26,42
15. F-PG	Partai Golongan karya	106	18,92
16. F-PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	94	16,78
17. F-PKS	Partai Keadilan Sejahtera	57	10,17
18. F-PAN	Partai Amanat Nasional	46	8,21
19. F-PPP	Partai Persatuan Pembangunan	38	6,78
20. F-PKB	Partai Kebangkitan Bangsa	28	5
21. F-GERINDARA	Partai Indonesia Raya	26	4,64
22. F-HANURA	Partai Hati Nurani Rakyat	17	3,04
Total		560	

Prilaku anggota DPR RI 2009-2014 dipengaruhi kepentingan pribadi berupa meminta uang suap dalam melaksanakan kekuasaannya. sehingga memperoleh hukuman dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Beberapa anggota-anggota DPR dimaksud antara lain adalah sebagaimana tertulis dalam Tabel 12.

**Tabel 7**  
**Anggota DPR 2009-2014 Meminta Uang Suap<sup>33</sup>**

Nama	Fraksi/Komisi	Vonis Pengadilan	Kasus
1.WA Ode Nurhayati	F-PAN/II	6 tahun penjara, denda Rp500 juta, 18 Oktober 2012	Uang suap alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) kabupaten Bener Meriah, kabupaten Aceh Besar dan Pidie Jaya.
2.Izedrik Emir Moeis	F-PDIP/XI	3 tahun penjara, 2 Mei 2013	Uang suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) provinsi Lampung,
4.Chairun Nisa	F-PG/II	4 tahun penjara, 27 Maret	Uang suap dalam kasus

<sup>33</sup> Sumber: antikorupsi.org, diunduh 7 Januari 2020, bbc.com, diunduh tanggal 9 Januari 2020. aa.com, diunduh tanggal 15 Januari 2020. kompas.com, diunduh tanggal 15 Januari 2020. merdeka.com, Diunduh tanggal 5 Januari 2020. Nasional.tempo.com, diunduh tanggal 13 Januari 2020. acch.kpk.co.id, diunduh 8 Januari 2020.

		2014	sengketa Pemilihan kepala daerah kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
5. Zulkarnaen Djabar	F-PG/VIII	15 tahun penjara, 31 Mei 2013	uang suap, pengadaan Alquran, Departemen Agama
6. Sutan Bhatogana	F-PD/VII	10 tahun penjara, denda Rp500 juta, 19 Agustus 2015	Uang suap dalam penetapan APBN Perubahan di kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)
7. Anelina Patricia Sondakh	F-PD/X	1 tahun penjara, denda Rp500 juta, 29 Desember 2015	Uang suap, Uang suap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemuda dan Olah Raga
8. Muhammad Nazarudin	F-PD/VII	4 tahun 10 bulan, denda Rp 200 juta, 20 April Januari 2012	uang suap, proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemuda dan Olah Raga

Tabel tersebut di atas memberikan pemahaman, perilaku anggota DPR periode 2009-2014 dalam melaksanakan kekuasaannya didominasi perilaku korupsi dalam bentuk menerima uang dari Pejabat Kementerian, Pejabat Pemda yang melibatkan Pengusaha. Bagaimana model relasi anggota DPR, Pejabat Kementerian, dan Pejabat Pemda dalam melakukan korupsi ?

Pembahasan akan mengemukakan 3 kasus yaitu Kasus konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kasus alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun anggaran 2010 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kasus proyek pembangunan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketiga kasus ini dianggap mewakili pola dan modus yang dilakukan anggota DPR dalam menggunakan kekuasaannya. Studi ini menggunakan nama inisial, nama narasumber menggunakan nama samaran (bukan nama asli). Pertimbangannya adalah menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia, dan narasumber tidak bersedia menyebutkan nama aslinya dipublikasikan dalam studi.

Kasus konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pilkada dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013 dan diikuti oleh 4 (empat) pasang calon yaitu Jaya Samaya Monong-Daldin, Hambit Bintih-Arton S. Dohong, Kusnadi B. Halijam-Barthel D. Suhin, dan Aswin Usup-Yundae.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan Hambit-Arton sebagai Pasangan Calon Terpilih pada periode 2013-2018. Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy dan Jaya-Daldin mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil tersebut.

HB menemui CN di sebuah restoran hotel di Jakarta tanggal 19 September 2013 untuk membantu mengurus permohonan keberatan tersebut agar ditolak dan putusan Pilkada dinyatakan sah. CN kemudian menghubungi MAM Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) tanggal 20 September 2013. HB menemui MAM untuk meminta bantuan tersebut secara langsung, MAM kemudian mengatakan untuk mengurus perkara tersebut dapat berhubungan melalui CN. Atas permintaan HB, MAM menunjukkan Panel Hakim Konstitusi dengan susunan MAM, MFI, dan AU.

MAM menghubungi CN tanggal 24 September untuk kemudian diteruskan pada HB agar menyiapkan uang sebesar Rp3 miliar dalam bentuk dollar US. Untuk memenuhi permintaan tersebut, HB kemudian meminta CNA untuk menyiapkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada MAM melalui CN. CNA menghubungi CN pada tanggal 30 September 2013, memberitahu bahwa dana sudah tersedia.

CN menyanggupi mengambil uang tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013 dan meminta CNA mendampinginya dalam penyerahan dana kepada MAM. HB bertemu CN Tanggal 2 Oktober 2013 di sebuah bandara di Palangkaraya dan memberikan uang Rp75 juta yang dibungkus koran. CN mengambil uang dari CNA malam harinya, dan bersama menyerahkan kepada MAM. Petugas KPK kemudian datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap ketiganya.<sup>34</sup>

Kasus alokasi Dana Percepatan Pembangunan Ifrastruktur Daerah (DPID) Tahun anggaran 2010 kabupaten Aceh Besar, kabupaten Pidie Jaya dan kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh. WON sebagai Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan pertemuan dengan HAS dan SA (wakil Aceh sebagai broker) di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta Pusat tahun 2010. HAS pada pertemuan tersebut meminta

---

<sup>34</sup> *acch-kpk.co.id*, diunduh tanggal 1 Januari 2020.

kepada WON agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun anggaran 2011. WON menyanggupinya perminataan tersebut, dan meminta masing-masing daerah mengajukan proposal.

Kesepakatan DPR dan pemerintah pada 11 Oktober 2010 menyetujui alokasi DPID tahun anggaran 2011 sebesar Rp7,7 triliun - dengan ketentuan untuk kabupaten kategori sedang mendapat kucuran dana sebesar Rp25Miliar, rendah sebesar Rp30 Miliar, dan rendah sekali sebesar Rp40Miliar. WON beberapa hari kemudian, di Gedung DPR RI, melakukan pertemuan dengan FEF dan HAS, meminta kepada WON pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bener Meriah - agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID tahun anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali yaitu sebesar Rp40 Miliar. WON meminta kepada FEF menyediakan dana sebesar 5%-6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah. FEF menyanggupinya. WON selanjutnya menerima proposal dari HAS yang berasal dari FEF tentang daerah penerima alokasi DPID tahun anggaran 2011 untuk kabupaten Aceh Besar sebesar Rp50 miliar, Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp226,3 miliar, dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp50 miliar.

WON setelah menerima proposal, menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp5,5 miliar dari HAS yang berasal dari FEF sebagai realisasi kesepakatan 5%-6% dari pengalokasian DPID dari ketiga kabupaten tersebut. Dana Rp5,5 Miliar itu masuk ke rekening WON bertahap, yaitu: tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp1,5 miliar; tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp500 juta; tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp500 juta; tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp500 juta; tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp500 juta; tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp1 miliar; tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp500 juta; tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp250 juta; tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp250 juta. WON meminta uang tersebut ditransfer ke rekening SA.<sup>35</sup>

Kasus pembangunan wisma atlit di Palembang provinsi Sumatera Selatan Sumsel). Na bertemu AS di Nippon Kan Restaurant Hotel Sultan Jakarta Selatan, dan

---

<sup>35</sup> *acch-kpk.co.id*, diunduh tanggal 2 Januari 2010.



memperkenalkan MR Manulang selaku Marketing PT. Anak Negeri. Bulan Januari 2010. Na meminta kepada AS agar Mindo Rosalina difasilitasi untuk mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). AS menyatakan bersedia membantu, dan AS meminta Na serta MR agar juga menghubungi pihak Kemenpora.

Na bersama dengan MR bertemu dengan WM selaku Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora) Di Rumah Makan Arcadia di belakang Hotel Century Jakarta Pusat pada bulan April 2010. N meminta WM agar difasilitasi untuk mendapatkan proyek Pembangunan Wisma Atlet, dan merekomendasikan PT. DGI Tbk sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut, karena PT. DGI merupakan perusahaan swasta yang baik dan telah berpengalaman membangun gedung Grand Indonesia. Atas permintaan tersebut, WM bersedia melaksanakannya asalkan Pimpinan dan teman-teman DPR menyetujui. Kemudian ditanggapi oleh Na bahwa hal tersebut sudah "*clear and clean*", serta telah disetujui oleh teman-teman Anggota Komisi X DPR RI.

MR dan MEI (Manager Marketing PT. DGI) melakukan pertemuan dengan RA selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang pada bulan Agustus 2010, meminta supaya PT. DGI yang mengerjakan pembangunan proyek tersebut. di kantor Kemenpora pada tanggal 16 Agustus 2010, saat pengurusan perjanjian kerja sama (MoU) antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumsel sebesar Rp199,6 Miliar, WM meminta RA agar PT. DGI dibantu supaya menjadi pelaksana pekerjaan dalam proyek tersebut.

Di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Palembang Sumsel, MEI bersama WK beberapa kali melakukan pertemuan dengan RA dan MA selaku Ketua panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Palembang Sumsel bulan September-Desember 2010, untuk memberikan data perencanaan, gambar desain, data personel dan peralatan PT. DGI sekaligus data perusahaan pendamping, dalam rangka melakukan pengaturan agar PT. DGI mendapatkan proyek tersebut. MA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan digunakan sebagai dokumen pelelangan dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet, yang mana pada

akhirnya PT. DGI dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp191,6 Miliar.

Na memerintahkan kepada MR pada bulan Januari 2011, untuk menanyakan kepada MEL mengenai *fee* berupa uang yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap telah membantu dan berjasa dalam memenangkan PT. DGI sebagai pelaksana Proyek. Akhirnya disepakati adanya pemberian *fee* kepada Na sebesar 13%, untuk Gubernur Sumsel sebesar 2,5%, untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet sebesar 2,5%, untuk Panitia Pelelangan/Pengadaan sebesar 0,5%, untuk Sesmenpora sebesar 2%, sedangkan untuk MR sebesar 0,2% - dari nilai kontrak setelah dikurangi Pajak. MEL bulan Februari - April 2011, menyerahkan cek senilai Rp4,7 Miliar kepada Na melalui Yu dan OF (keduanya staf bagian keuangan PT. Anak Negeri) sebagai realisasi dari sebagian kesepakatan pemberian *fee* sebesar 13%.<sup>36</sup>

Kasus proyek pembangunan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). SB selaku Ketua Komisi VII DPR RI membidangi masalah energi dan Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup, menelepon Kementerian ESDM sebagai mitra kerja Komisi VII DPR RI melalui WK yang menjabat sebagai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tanggal 27 Mei 2013. SB menginformasikan kepada WK, bahwa Komisi VII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI. Dalam pembicaraan tersebut, SB dan WK menyepakati akan melakukan pertemuan. SB dalam pertemuan tersebut memberitahu WK, agenda Raker antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI yang akan diadakan keesokan harinya, membahas penetapan asumsi dasar migas Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2013, penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013. WK meminta kepada SB yang mempunyai tugas memimpin Rapat Komisi, agar mengawal Raker sehingga dapat diatur, dan SB menyanggupi.

Raker Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI berlangsung tanggal 28 Mei 2013, WK menyuruh DDS, menyerahkan uang kepada SB berjumlah USD140.000. Pada siang hari itu juga DDS menyerahkan paper yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat kepada IM. bersama dengan MAS

---

<sup>36</sup> *acch-kpk.co.id*, Diunduh tanggal 6 Januari 2020.

untuk menyerahkannya kepada SB. Tetapi pada saat akan menyerahkan paper tersebut SB meminta untuk memasukkannya ke dalam mobil.<sup>37</sup>

Prilaku korupsi anggota DPR 2009-2014, berperan sebagai aktor utama dan sebagai perantara (*broker*). Peran sebagai pelaku utama adalah anggota DPR menggunakan kekuasaannya secara langsung di DPR untuk memengaruhi keputusan di lembaga tersebut. Peran sebagai pelaku utama ini sebagaimana dilakukan oleh SB kasus perjuangan Anggaran kementerian ESDM, dan WON kasus perjuangan APBN-P pembangunan infrastruktur di 3 Kabupaten Provinsi Aceh dan proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang Sumatera Selatan Peran anggota DPR sebagai broker, peran anggota DPR hanya sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan jasa kekuasaannya dengan Pejabat MK. Aktor utamanya adalah ketua MK. Peran anggota DPR model ini terjadi sebagaimana yang dilakukan CN berperan sebagai broker calon Bupati Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalteng dengan Ketua MA.

Model relasi antara anggota DPR dengan Pejabat Kementerian ESDM, Pejabat Pemda bersifat hubungan saling menguntungkan. Anggota DPR menggunakan kekuasaannya untuk memperjuangkan usulan anggaran proyek pembangunan Pejabat Kementerian dan pejabat Pemda untuk disetujui DPR. Pejabat Kementerian dan pejabat Pemda memberikan uang kepada anggota DPR atas jasa kekuasaannya. Model relasi ini seperti yang berlangsung pada kasus SB kasus perjuangan Anggaran kementerian ESDM, WON kasus pada kasus perjuangan APBN-P pembangunan infrastruktur di 3 Kabupaten Provinsi Aceh.

Model relasi anggota DPR dengan Pejabat Kementerian sebagai broker, bersifat saling menguntungkan. Anggota DPR memperjuangkan kepada Pejabat Kementerian agar proyek pembangunan dilaksanakan oleh seorang pengusaha yang telah dipilihnya. Pejabat Kementerian menyetujuinya dengan cara melakukan rekayasa tender proyek, dan Pejabat Kementerian menerima fee project atas jasa kekuasaannya. Relasi anggota DPR dngan Pengusaha bersifat saling menguntungkan. Anggota DPR menggunakan kekuasaannya memperjuangkan Pengusaha untuk melaksanakan proyek pembangunan di Kementerian. Pengusaha memberikan uang kepada anggota DPR atas jasa kekuasaannya. Model relasi seperti ini terjadi pada kasus yang dilakukan anggota DPR

---

<sup>37</sup> *Acch-kpk.co.id*, diunduh tanggal 8 Januari 2020.

dengan inisial Na pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) proyek pembangunan Wisma Atlit di Palembang Sumatera Selatan.

Model relasi Anggota DPR dengan Ketua MK peran sebagai broker adalah saling menguntungkan. Anggota DPR menerima uang dari Calon Bupati atas jasa kekuasaannya sebagai penghubung antara Calon Bupati dengan Ketua MK. Ketua MK menerima uang dari Calon Bupati melalui Anggota DPR atas jasanya memenangkan Calon Bupati di Pengadilan MK kasus sengketa Pilkada. Calon Bupati berhasil menjadi Bupati atas jasa kekuasaan Anggota DPR dan Ketua MK. Relasi model ini sebagaimana yang dilakukan CN, kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

### 3.DPR Periode 2014-2019

DPR 2014-2019 berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang yang dipilih melalui Pemilu. Jumlah dan cara pengisian anggota DPR tersebut tercantum dalam UU No 17/2014 Pasal 67 dan Pasal 76 Ayat (1). Pasal 67 menyatakan “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.” Pasal 76 (1) menyatakan Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.” DPR 2014-2019 terdiri dari 10 fraksi, komposisi anggota fraksi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 8**  
**Fraksi DPR 2014-2019**

Fraksi	Partai	Total	%
1.F-PD	Partai Demokrat	61	6,3
2. F-PG	Partai Golongan karya	91	16,3
3. F-PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	19,5
4. F-PKS	Partai Keadilan Sejahtera	40	7,1
5. F-PAN	Partai Amanat Nasional	48	8,8
6. F-PPP	Partai Persatuan Pembangunan	39	7,3
7. F-PKB	Partai Kebangkitan Bangsa	47	8,8
8. F-Gerindra	Partai Indonesia Raya	73	13
9. F-Hanura	Partai Hati Nurani Rakyat	16	3,5
10. P. Nasdem	Partai Nasional Demokrat	36	6,3
		560	

Prilaku anggota DPR 2014-2019 diwarnai perilaku korupsi dalam bentuk menerima uang dari Pejabat Kementerian dan Pejabat melalui Pengusaha. Akibatnya sejumlah Anggota DPR mendapat hukuman penjara dari pengadilan Tipikor. Anggota DPR dimaksud antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9**  
**Anggota DPR 2014-2019 Terlibat Uang Suap<sup>38</sup>**

<b>Nama</b>	<b>Fraksi/Komisi</b>	<b>Vonis Pengadilan Tipikor</b>	<b>Kasus</b>
1.Yudi Widiania Adia	F-PKS/V	9 tahun, 22 Maret 2018	Uang suap Proyek Pembangunan Jalan Nasional IX Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
2.Musa Zainuddin	F-PKB/ V	9 tahun, denda Rp500 juta, 15 November 2017	Uang suap Proyek Pembangunan Jalan Nasional IX Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
3.Patrice Rio Cappella	F-Nasdem/III	1,5 tahun, denda Rp50 juta, mencabut hak politik untuk memilih dan dipilih selama 5 tahun, 21 Desember 2015.	Uang suap proses perkara mantan Gubernur Sumatera Utara.
4.Taufik Kurniawan	F.PAN, Wakil Ketua DPR	6 tahun, 15 Juli 2019	uang suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan kabupaten Purbalingga, provinsi Jawa Timur tahun 2016
6. Andi Taufan Trio	F-PAN/ III	9 tahun, denda Rp1 miliar, 26 Maret 2017	Uang suap proyek 12 ruas jalan dalam APBN-P. pemerintah provinsi Sumatera Barat
7.Miryam S Haryani	F-Hanura/ II	5 tahun, denda Rp200 juta, 13 November 2017	Uang suap e-KTP
7. Dewie Yasin Limpo	F-Hanura/VII	6 tahun, 13 Juni 2016.	Uang suap anggaran pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro, di kabupaten Deiyai, provinsi Papua
8.I Putu Sudiartana	F-PD/III	6 tahun penjara, 8 Maret 2017	Uang suap Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan prasarana pnunjang provinsi

<sup>38</sup> Sumber olahan: Tempo.co, diunduh tanggal 7 Januari 2020. Rappler.com, diunduh tanggal 6 Januari 2020. bbc.com, diunduh tanggal 7 Januari 2020. kompas.com, diunduh tanggal 5 Januari 2020. cnn.com, diunduh tanggal 8 Januari 2020. nasional.tempo.co.id, diunduh tanggal 11 Januari 2010. acch-kpk.co.id, diunduh tanggal 23 Januari 2020.

			Sumatera Barat, APBN-P 2016
9.Amin Santono,	F-PD/XI	8 tahun penjara, 4 Februari 2019. Dtangkap KPK 8 Mei 2018	Uang suap Dana Perimbangan daerah dalam RAPB-P.
10.Ardiansyah	F-PDIP/IV	3 tahun penjara, denda Rp100 juta, tanggal 23 November 2015.	Uang suap pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan.
11.Damayanti Wisnu Putrianti	F-PDIP/V	4,5 tahun penjara, denda Rp500 juta, 26 September 2016.	uang suap proyek pembangunan jalan di provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara
12.Budi Supriyanto	F-PG/ V	Vonis 5 tahun penjara 13 Juni 2016	Uang suap proyek Program Dana Aspirasi, dan Rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu Provinsi Maluku
13.Eni Maulani Saragih	F-PG/VII	6 tahun penjara, denda Rp200 juta, 1 Maret 2019	Uang suap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Provinsi Riau
14.Markus Nari	F-PG/VII	6 tahun penjara, Rp300 juta, 11 November 2019	Uang suap e-KTP
15.Fayakhun Andriadi	F-KP/I	8 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider 4 bulan kurungan, 21 November 2018	Uang suap Proyek pengadaan drone dan satelit monitoring di badan keamanan Laut (Bakamla) tanggal 14 Februari 2018
16.Bowo Sidik Pangarso	F-PG/VI	5 tahun penjara, Rp250 juta, 4 Desember 2019	Uang suap Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT. HTK
17.Setya Novanto	F-PG/Ketua DPR	Vonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, 24 April 2018	Uang suap e-KTP

Tabel tersebut di atas memberikan pemahaman, perilaku korupsi Anggota DPR periode 2014-2019 dilakukan secara individual dan berkelompok. Perilaku berkelompok terjadi pada dua kasus yaitu kasus Electronic-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan kasus proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Bagaimana model relasi Anggota DPR dengan Pejabat Kementrian dan Pejabat Pemda dalam

melakukan korupsi? Pembahasan memilih dua kasus yaitu kasus proyek pembangunan jalan di provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara dan kasus pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro, di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Pertimbangannya adalah mewakili gambaran semua kasus. Alasan lainnya adalah keterbatasan data. Nama-nama pelaku dalam pembahasan menggunakan nama inisial, dengan pertimbangan menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia.

Kasus proyek pembangunan jalan di provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara. DWP bersama-sama anggota komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diantaranya adalah FFDF, MW, YWA, dan MT bulan Agustus 2015 melakukan kunjungan kerja di Maluku dan bertemu dengan AHM Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN IX) di Maluku. AHM mempresentasikan program-program yang akan diusulkan oleh BPJN IX ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Komisi V memiliki ruang lingkup tugas dibidang infrastruktur dan perhubungan yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian PUPR .

DWP bertemu dengan AHM di salah satu hotel Jakarta Pada bulan September 2015. AMH dalam kesempatan tersebut, mengatakan agar proyek aspirasi DWP untuk di kerjakan di Maluku. DWP mengajak temannya, yaitu DAE, dan Uwi untuk bertemu dengan BS, AHM, Fa, dan ADR serta beberapa staf BPJN IX yang membahas mengenai program pembangunan berupa kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu dan kegiatan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Provinsi Maluku. AHM dalam pertemuan tersebut, menyampaikan adanya uang sebesar 6% dari nilai besaran program pembangunan yang akan diberikan kepada masing-masing anggota Komisi V DPR RI. DWP menyatakan keberatan karena berdasarkan pengalaman anggota DPR RI sebelumnya untuk wilayah Papua mendapatkan uang sebesar 7%, tetapi AMH mengatakan bahwa di wilayah Maluku tidak sebesar tersebut. Selanjutnya, DMH, BS, Fa, dan ADR menyatakan kesiapannya untuk menjadikan beberapa kegiatan program pembangunan BPJN IX sebagai usulan program aspirasi Komisi V DPR RI yang akan diupayakan masuk dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2016. Menindaklanjuti hal tersebut, BS meminta tolong kepada DWP untuk meminta bantuan kepada DAE dan Uwi mengurus pemberian uang dari rekanan.

AHM mempertemukan DAE dan Uwi kepada AK (Direktur PT Windhu Tunggal Utama), JWA (Komisaris PT Windhu Tunggal Utama) dan beberapa rekanan lainnya pada akhir Oktober 2015. Pertemuan tersebut membahas bahwa DWP memiliki proyek program aspirasi, yaitu kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dengan nilai kegiatan sebesar Rp41 Miliar dan proyek program aspirasi milik BS, yaitu kegiatan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu dengan nilai kegiatan sebesar Rp50 Miliar. AHM menyampaikan bahwa yang akan mengerjakan adalah AK dan menegaskan kembali kepada DWP bahwa nanti akan mendapatkan uang sebesar 6%. DWP menyetujui hal tersebut, serta menyampaikan bahwa untuk urusan terkait hal tersebut, agar berkoordinasi dengan DAE dan Uwi. DAE dan Uwi dalam hal ini mendapatkan uang masing-masing sebesar 1%, sehingga total uang dari AK untuk DWP bersama dengan DAE dan Uwi, yaitu sebesar 8% dari nilai proyek program aspirasi DAE, AK menyanggupinya. Besaran uang milik BS disepakati sama dengan uang DWP yaitu sebesar 8% dari nilai proyek program aspirasi yang diusulkan BS, serta disepakati pembayaran uangnya diselesaikan melalui DPWi. DWP dalam hal ini meminta DAE dan Uwi yang mengurus pembayaran uang proyek program aspirasi milik BS.

DWP melalui DAE meminta sejumlah uang kepada AK untuk keperluan DWP dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Tengah yang kemudian disanggupi oleh AK. DWP memperoleh penjelasan bahwa usulan proyek program aspirasi milik DWP telah disetujui oleh Kementerian PUPR dan Pimpinan Komisi V DPR RI pada tanggal 20 November 2015. DWP memerintahkan DAE menghubungi AK untuk menanyakan pembayaran uang dari proyek program aspirasi milik DWP yang akan diserahkan melalui DAE.

AK memerintahkan Er (staf PT Windhu Tunggal Utama) pada tanggal 25 November 2015, untuk menyiapkan uang sejumlah Rp3,28 Miliar untuk ditukarkan dalam mata uang Dollar Singapura sejumlah SGD328.000. AK selanjutnya, menyerahkan uang tersebut kepada DWP, DAE, dan Uwi di salah satu restoran Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian dibagi-bagi dengan perincian bagian untuk DWP sejumlah SGD245.700, bagian untuk DAE dan Uwi masing-masing sejumlah SGD41.150.



AK pada tanggal 26 November 2015, menyuruh Er untuk memberikan uang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat yang setara dengan sejumlah Rp1 Miliar kepada DWP melalui DAE di Kantor Kementerian PUPR. Uang tersebut dalam rangka memenuhi permintaan uang dari DWP untuk keperluan Pilkada di Jawa Tengah, Selanjutnya, DWP selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada HP (Calon Walikota Semarang) melalui FH sejumlah Rp300 Juta serta kepada WKS dan GH (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal) masing-masing sejumlah Rp150 Juta untuk keperluan kampanye Pilkada. DWP membagikan sisanya kepada DAE sejumlah Rp400 Juta dan kepada Uwi sejumlah Rp100 Juta, sedangkan untuk DWP sejumlah Rp200 Juta.

DWP mempercayai DAE dan Uwi untuk mengurus komitmen uang proyek program aspirasi milik BS, menghubungi AK pada awal bulan Januari 2016 untuk menanyakan kapan penyerahan uang milik BS. AK selanjutnya memerintahkan Er menyiapkan uang sejumlah Rp4 Miliar untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang Dollar Singapura sejumlah SGD404.000. DAE bersama Uwi mengadakan pertemuan dengan AK, Ja, dan Er pada bulan Januari 2016, bertempat di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. AK dalam pertemuan tersebut menyerahkan kepada Uwi uang sejumlah SGD404.000 yang merupakan uang dari proyek program aspirasi milik BS.

DWP tanggal 8 Januari 2016i menyatakan bahwa hasil uang tersebut di bagi-bagikan dengan perincian uang BS sejumlah SGD305.000, sedangkan sisanya sejumlah SGD99.000 dibagi tiga dengan masing-masing sejumlah SGD33.000 untuk DWP, DAE, dan Uwi. Uwi menyerahkan uang kepada BS sebesar SGD305.000 yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hijau pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di salah satu restoran Tebet Jakarta Selatan, Uwi menyerahkan uang bagian DWP sejumlah SGD33.000 melalui LM dan Ayong sebagai orang suruhan DWP tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB di Tebet Jakarta Selatan. DAE kemudian menjemput Uwi di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 28 Jakarta Selatan. Uwi selanjutnya menyerahkan uang bagian DAE sejumlah SGD33.000 di dalam mobil Honda HRV. Uwi, DAE, DWP dan AK beserta barang bukti uang yang diterimanya diamankan oleh Petugas KPK Pada malam harinya.

Kasus pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro, di kabupaten Deiyai, provinsi Papua. DYL anggota Komisi VII DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang ruang lingkup kerja Komisi VII adalah bidang Energi dengan mitra kerja diantaranya Kementerian Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM) serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). DYL memiliki memiliki 7 orang staf diantaranya BW dan Ine Staf Administrasi dan Asisten Pribadi.

DYL menerima informasi dari Ine Akhir Maret 2015, keinginan IA (Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai Provinsi Papua untuk bertemu dengan DYL, membicarakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Deiyai untuk diupayakan mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat. DYL bersama BW dan Ine bertemu dengan IA di ruangan kerja DYL di Kantor DPR RI tanggal 30 Maret 2015, sebelum Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII dengan Menteri ESDM. DYL dalam pertemuan tersebut bersedia membantu agar Kabupaten Deiyai mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2016. DYL memperkenalkan IA kepada SS (Menteri ESDM) dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, yaitu RM. Dalam pertemuan tersebut, IA meminta kepada Menteri SS, bahwa Kabupaten Deiyai sangat membutuhkan listrik, dan Menteri SS menjawab agar IA memasukan proposal ke Kementerian ESDM. DYL setelah pertemuan tersebut, meminta kepada IA agar mempersiapkan dana pengawalan anggaran.

DYL melalui Ine menelpon IA pada bulan April 2015, dan meminta IA untuk menemui AF (Deputi Direktur Perencana PLN) provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan proposal pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai. IA menemui AF ,dan memberikan proposal tersebut dan mereka juga membahas proses pembangunan jaringan distribusi PLN di Kabupaten Deiyai. PLN melakukan survei akhir April 2015. DYL menerim laporan survei dari IA melalui Ine pada bulan Mei 2015,.

DYL menyerahkan langsung Laporan Hasil Survei Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai kepada SB (Direktur Utama PLN) tanggal 16 Juni 2015, pada saat DYL menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SB di Komisi VII DPR RI. Juli 2015,

Dewie menanyakan ke Ine mengenai dana pengawalan untuk pengurusan anggaran pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai. Selanjutnya, Ine menanyakan kepada IA hal tersebut, namun IA menyampaikan dananya belum siap.

DYL meminta Ine menanyakan kepada Ri terkait proposal dari Kabupaten Deiyai saat Raker Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM istirahat, tanggal 17 September 2015. Ine selanjutnya menemui Ri, namun Ri mengarahkan Ine untuk bertemu ET Sekretarian Jenderal (Setditjen) EBTKE. ET menyampaikan kepada Ine bahwa tidak ada anggaran pembangunan listrik untuk daerah Kabupaten Deiyai. Ine selanjutnya kembali menemui Ri dan Ri menyampaikan agar memperbaiki proposal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM dan menyerahkan langsung ke Kementerian ESDM. DYL dengan, BW dan Ine bertemu dengan IA di sekitar Plaza Senayan Jakarta Selatan tanggal 28 September 2015. DYL pada pertemuan tersebut meminta kepada IA untuk menyiapkan dana pengawalan sebesar 10% dari nilai anggaran yang diajukan oleh Kabupaten Deiyai.

IA datang ke Jakarta dan bertemu Ine tanggal 11 Oktober 2015 dan menyampaikan bahwa sudah ada pengusaha yang akan menyediakan dana pengawalan dengan syarat ada jaminan pengusaha tersebut akan menjadi pelaksana pekerjaannya. Ine dan Irenius tanggal 13 Oktober 2015, memperoleh informasi bahwa proyek pembangkit listrik hanya dianggarkan melalui APBN dengan proses pengadaan secara lelang di Kementerian. IA meminta Ine agar mengupayakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) diharapkan pelelangan dapat dilakukan ditingkat Kabupaten agar bisa menjamin pengusaha yang menyediakan dana pengawalan sebagai pelaksana pekerjaan. DYL memberikan informasi kepada Ine dan BW, akan membicarakan dengan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi VII DPR RI dan menyampaikan adanya penganggaran melalui Dana Aspirasi sebesar Rp50 Miliar. Ine menyampaikan kepada IA tentang informasi .

DYL mmendapat informasi dari Ine bahwa IA, bahwa IA sudah siap dengan dana pengawalan, namun IA mengatakan SJ (Pengusaha) yang akan menyediakan dana pengawalan anggaran tersebut ingin bertemu dengan DYL. DYL bersama BW dan Ine bertemu dengan IA, SJ, dan SHJ , di salah satu restoran di Pondok Indah Mall Jakarta

Selatan tanggal 8 Oktober 2015. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa DYI akan menerima dana pengawalan sebesar 7% dari anggaran yang diusulkan.

DYL melalui Ine bertemu dengan IA, SJ, SHJ, dan JD staf Penelitian dan pengembangan (Pathibang) ESDM di sebuah Cafe di Plaza Senayan Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2015. Ine dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa DYL sudah menyampaikan proposalnya ke Banggar DPR RI. Setelah mendengar hal tersebut, SJ sepakat untuk segera menyerahkan setengah dana pengawalan sebesar Rp1,7 Miliar dalam bentuk Dollar Singapura.

Ine melakukan pertemuan dengan Irenius, Setiady, Stefanus, dan Jemie di Resto Baji Pamai di Mal Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 20 Oktober 2015. Ine pada pertemuan tersebut menerima uang dari SJ sebesar SGD177.700 dengan surat pernyataan sebagai jaminan yang isinya uang akan dikembalikan apabila SJ tidak menjadi pelaksana pekerjaan. Beberapa saat setelah penyerahan uang tersebut, Ine serta IA dan SJ ditangkap oleh Petugas KPK.<sup>39</sup>

Kasus proyek pembangunan jalan di provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara dan pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro, di kabupaten Deiyai, provinsi Papua sebagaimana penjelasan tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa, aktor yang terlibat perilaku korupsi adalah Anggota DPR, Staf sebagai pelaksana, Pejabat Pemda, dan Pengusaha. Model relasi Anggota DPR dengan Pejabat Pemda, dan Pengusaha bersifat saling menguntungkan. Anggota DPR memperjuangkan usulan anggaran pembangunan Pemda di DPR. Pejabat Pemda memberikan uang kepada Anggota DPR atas jasa kekuasaannya. Uang Pejabat Pemda berasal dari seorang Pengusaha yang akan melaksanakan Proek Pembangunan Pemda.

## **B. Variabel Pendukung Prilaku Korupsi Anggota DPR**

Prilaku korupsi Anggota DPR RI masa Demokrasi Reformasi didominasi prilaku korupsi dalam bentuk menerima uang dari Pejabat Kementrian, Pejabat Pemda, Calon Bupati, dan pengusaha yang berkaitan dengan kewenangannya, meskipun pelaku dikenakan hukuman vonis penjara oleh Peradilan Tipikor, faktanya prilaku

---

<sup>39</sup> *acch-kpk.co.id*, diunduh tanggal 21 Januari 2020.

korupsi terus berlangsung dari tahun 1999-2019. Lingkungan apa yang mendukung perilaku korupsi Anggota DPR RI?

Pembahasan diawali dengan melihat berbagai pandangan yang mewakili kalangan *civil Society* dan mewakili penyelenggara negara. Pandangan kalangan *civil society* dalam hal ini diwakili Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat ada beberapa faktor yang mendukung perilaku korupsi di Indonesia yaitu:

“Pertama, penegakan hukum di dalam negeri yang masih lemah, melihat adanya upaya sistematis untuk melemahkan eksistensi dan peran lembaga antikorupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja sama antarlembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ketiga, adanya indikasi intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu. Keempat, belum tumbuh dan berkembangnya budaya antikorupsi, baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat.”<sup>40</sup>

Pandangan mewakili pihak penyelenggara negara yakni Wirzal Yanuar, Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia mengatakan:

“ada enam kendala pencegahan tindak pidana korupsi. Pertama adalah kejahatan yang teroganisasi dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat atau aparat negara. kedua, pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan. Ketiga, rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusannya rantai alat bukti. Locus delicti bersifat lintas batas negara.”<sup>41</sup>

Kedua pandangan tersebut di atas yang mewakili *civil society* dan penyelenggara negara terutama yang berkaitan dengan perspektif politik berpendapat, terdapat beberapa lingkungan yang mendukung perilaku korupsi di Indonesia yaitu Intervensi Pejabat Eksekutif, legislatif, elite-elite partai politik secara tersembunyi mencegah perilaku korupsi, belum tumbuhnya budaya anti korupsi di kalangan birokrasi Indonesia. Kedua pandangan tersebut di atas tidak secara khusus membahas perilaku korupsi Anggota DPR RI.

Studi ini akan melihat dari perspektif ilmu politik khususnya perilaku korupsi anggota DPR dengan argumen, berlanjutnya perilaku korupsi anggota DPR RI masa

<sup>40</sup> republika.co.id, diunduh tanggal 2 Februari 2020.

<sup>41</sup> Tempo.co.id, diunduh tanggal 3 Februari 2020.

Demokrasi Reformasi tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berupa kepentingan anggota DPR sendiri, suasana di lingkungan institusi DPR. Lingkungan eksternal berupa dukungan tersembunyi dari elite partai politik, kepentingan Kementerian dan Pemerintah daerah (Pemda), dan andil MK sebagai lembaga penegak konstitusi dan pengusaha secara tidak langsung.

Faktor kepentingan anggota DPR itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan narasumber:

“Kita ini untuk menjadi anggota DPR memerlukan biaya besar, mulai dari tahap pencalonan di partai, biaya administarasi, biaya kampanye, biaya untuk tim. Jumlah anggaran yang harus dipersiapkan seorang calon menjadi anggota DPR RI berkisar Rp7-10 miliar rupiah, jumlah yang demikian belum ada jaminan untuk terpilih menjadi anggota DPR. Setelah terpilih kita gaji kita juga dipotong oleh partai kita besarnya sekitar 20-30 % setiap bulannya. Kita juga perlu dana sebagai pengganti dana yang sudah dikeluarkan dan kalo bisa dana untuk Pemilu berikutnya.”<sup>42</sup>

Narasumber lainnya ketika diwawancarai mengungkapkan:

“Saya tidak mau lagi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor. Gaji yang saya terima untuk dibawa pulang hanya cukup untuk hidup sederhana, karena partai juga memotong gaji yang diterima. Masyarakat disekitar tempat tinggal, teman-teman partai, keluarga besar sayamanggap saya punya uang banyak dari gaji menjadi anggota Dewan. Teman-teman lainnya bisa bertahan dengan cara bermain dengan kepala-kepala dinas pemerintah daerah, menawarkan pengusaha mengerjakan proyek pembangunan dengan imbalan memperoleh fee project pengusaha. Saya tidak mau melakukan hal tersebut, karena pesan orang tua saya untuk berlaku jujur dalam menjalankan tugas.”<sup>43</sup>

Apa yang diungkapkan kedua narasumber tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa proses menjadi anggota DPR memerlukan dana yang cukup besar baik anggaran keperluan Pemilu dan setelah menjadi anggota DPR. Anggaran untuk Pemilu mencakup biaya kampanye dan biaya untuk tim sukses Dana pasca Pemilu berupa potongan yang dilakukan partai politik, karena hal ini merupakan komitmen calon dengan elite partai politik yang mencalonkannya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengganti uang adalah berkoalisi dengan pihak pemerintah sebagai pengelola

<sup>42</sup> Wawancara dengan Razuni Muladi (bukan nama sebenarnya, mantan anggota DPR Periode RI 1997-1999, tanggal 5 Februari 2020.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bonar Poltak (bukan nama sebenarnya) mantan anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004.

proyek pembangunan untuk memperoleh uang. Usaha ini diperlukan untuk mengganti biaya Pemilu dan mempersiapkan dana untuk Pemilu berikutnya.

Faktor suasana lingkungan internal anggota DPR, dapat dipahami dari apa yang dikatakan mantan anggota DPR RI:

“Prilaku korupsi di kalangan DPR sulit untuk dicegah, kondisi yang berkembang di DPR sendiri. Anggota-anggota yang memiliki idealisme tidak mau terlibat dalam meminta uang jasa dari kementerian, Pemda yang berkaitan dengan proyek pembangunan kedua lembaga tersebut akan disingkirkan. Bahkan akan dibuat opini dengan berbagai cara bahwa yang bersangkutan terlibat kasus korupsi, pada hal dia tidak melakukannya. Hal inilah satu faktor saya tidak ingin menjadi anggota DPR lagi, cukup membantu menjadi staf ahli di DPR.”<sup>44</sup>

Selanjutnya dikatakannya:

“Jangan berfikir anggota fraksi-fraksi DPR RI seperti yang anda lihat di media, seperti saling berbeda pendapat dan berkonflik. Fenomena itu hanya untuk konsumsi publik, sementara soal urusan uang, semua anggota fraksi tersebut sangat kompak. Kecuali mereka yang tidak diajak biasanya akan berkomentar lain, karena tidak memperoleh uang.”

Apa yang dikemukakan narasumber tersebut di atas, hampir semua anggota DPR dari berbagai fraksi, memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh uang dengan cara korupsi. Anggota DPR yang memiliki idealisme akan tersingkir dan bila perlu menjadi korban atas tuduhan yang dibuat anggota lainnya.

Faktor yang mempengaruhi prilaku korupsi anggota DPR RI adalah dukungan tersembunyi dari elite partai politik. Kaitan partai politik dengan prilaku korupsi anggota DPR sebagaimana yang diungkapkan narasumber:

“Mengelola organisasi Partai politik memerlukan uang yang besar. Untuk memperoleh uang biasanya Ketua Umum partai politik secara tertutup memberikan peluang kepada anggota-anggotang yang duduk di DPR untuk mencarikan dana partai. Anggota DPR memanfaatkan segala peluang untuk memperoleh dana tersebut, meskipun sebahagian besar dimanfaatkan untuk kepentingan anggota DPR itu sendiri.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Najib Amran (bukan nama asli), mantan anggota DPR RI Periode 2004-2009, pada tanggal 30 Januari 2020.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Gafan Sahroni (bukan nama asli), staf khusus MPR periode 2004-2009, pada tanggal 10 Februari 2010.

Faktor dukungan tersembunyi dari elite-elite partai politik dapat diperhatikan uangkapan narasumber:

“Saya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar keterlibatanpihak lain kasus suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Ia menyebut ada dugaan uang suap DPID yang mengalir ke beberapa elite PAN. Saya mengakui pernah menerima uang Rp120 miliar dari alokasi DPID. Namun uang itu telah dialirkan ke fraksi PAN,saya tidak terima, dituduh hanya bermain sendiri di kasus itu. Dia meminta fraksi PAN menjelaskan kemana uang Rp120 miliar itu. Saya punya data 120 miliar, tapi itu bukan yang saya pakai, itu saya serahkan ke fraksi PAN itu harus dicek, fraksi PAN buang jatah saya ke mana, saya kan udah terima hukumannya, saya minta fraksi PAN jujur jatah saya Rp120 miliar itu dibuang ke mana, siapa saja yang pakai”<sup>46</sup>

Data-data yang diperoleh melalui narasumber tersebut di atas, terkait dengan hubungan partai politik dan korupsi anggota DPR RI, terdapat hubungan yang erat antara perilaku korupsi anggota DPR dengan dukungan tersembunyi dari elite-elite partai politik. Anggota DPR membutuhkan uang untuk penganti biaya Pemilu, sementara elite partai membutuhkan uang untuk mengelola partai.

Faktor perilaku korupsi anggota-anggota DPR RI bersumber dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian dan Pemda. Lembaga pemerintah ini berusaha melakukan lobi dengan anggota-anggota DPR untuk meminta bantuan agar rencana anggaran pembangunan yang diusulkan dîtesetujui DPR. Mengapa hal itu dilakukan? Jawabannya sebagaimana yang diungkapkan narasumber ketika diwawancarai:

“..., kami untuk memastikan usulan anggaran proyek pembangunan yang kami usulkan bisa disetujui DPR, kami harus melakukan kontak dengan anggota DPR yang kam kenal untuk meminta bantuan agar proyek kami disetujui. Karena DPR yang memiliki kekuasaan mengesahkan jumlah dan alokasi anggaran yang diusulkan pemerintah. Kalau tidak dilakukan, usulan anggaran proyek pembangunan yang diusulkan bisa gagal atau ditunda. Soal imbalan kepada anggota DPR, kita pake saja pengusaha yang akan mengerjakannya

---

<sup>46</sup> Ungkapan Nurlela (bukan nama asli), anggota DPR RI periode 2004-2009, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin tanggal 17 September 2018. nasional.okezone.com, diunduh tanggal 10 Februari 2010.



untuk menyediakan fee projec, karena harus diberikan kepada anggota DPR, sebelum anggaran proyek diterima, sesuai komitmennya”<sup>47</sup>

Narasumber lainnya mengatakan:

“Kita dari Kementrian dalam usulan anggaran proyek pembangunan agar berjalan sesuai rencana melakukan komunikasi dengan dengan anggota DPR sebagai mitra kerja kita. Uang jasa kepada anggota DPR, uangnya bisa kita usahakan melalui pengusaha yang menjadi rekanan kita yang biasa mengerjakan proyek pembangunan di Kementrian kita.”<sup>48</sup>

Badan peradilan Indonesia yakni MK yang berwenang mengadili konflik Pemilu dan Pilkada di Indonesia, memiliki peran secara tidak langsung mendukung perilaku korupsi anggota DPR RI . Kasus konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Anggota DPR berperan sebagai broker antara calon Bupati yang berkonflik dengan ketua MK. Kedua penyelenggara tersebut memperoleh uang dari calon Bupati, sebagai imbalan memenangkannya di MK. Kasus ini memberikan pemahaman, betapa sulitnya mencegah korupsi di Indonesia, seorang Ketua MK sebagai lembaga yang berwenang menegakkan konstitusi, justru ikut melanggar konstitusi.

Apa yang dikemukakan narasumber tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa pihak eksekutif dalam hal ini kementrian dan Pemda membutuhkan dukungan anggota DPR yang mereka kenal untuk membantu usulan anggaran yang mereka usulkan agar disetujui DPR. Pihak Kementrian dan Pemda bersedia memberikan imbalan uang kepada anggota DPR yang telah ikut membantu. Uang tersebut harus diserahkan kepada Anggota DPR begitu DPR menyetujui jumlah anggaran Kementrian dan Pemda, meskipun anggran dapat turun beberapa bulan kemudian dan secara bertahap.

Pejabat Kementrian dan Pejabat Pemda, mengatasi masalah tersebut menggunakan pengusaha yang menjadi mitranya untuk menyediakan uang tersebut, untuk diberikan kepada anggota DPR.. Pengusaha bersedia melakukan hal tersebut dengan jaminan dari Pejabat kementrian dan Pejabat Pemda, proyek dimaksud akan dilaksanakannya.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Edy Hambali, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampit, Provinsi Kalimantan Tengaah, tanggal 10 Februari 2020.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Alfian Purwanto, mantan Staf Khusus Kementrian Pendidikan Nasional Indonesia, tanggal 11 Februari 2020.

Ketua MK memiliki kontribusi secara tidak langsung perilaku korupsi anggota DPR, dengan menerima uang dari pihak yang berkonflik dalam Pilkada melalui anggota DPR sebagai broker, dengan imbalan memenangkan calon bupati yang berkonflik. Ketua MK sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, justru berperilaku korupsi, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Anggota DPR. Perilaku korupsi ketua MK Republik Indonesia ini terlihat keterlibatan Ketua MK AM dalam kasus konflik Pilkada Calon Bupati Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalteng.

Data tersebut di atas juga memberikan pemahaman, Eksekutif dalam hal ini Kementerian dan Pemda secara langsung ikut andil dalam mendukung perilaku korupsi anggota-anggota DPR. Pihak eksekutif, karena membutuhkan dukungan anggota DPR untuk mendapatkan anggaran proyek pembangunan yang sudah mereka usulkan. Andil pengusaha dalam upaya pembrantasan perilaku korupsi yang dilakukan anggota DPR bersifat tidak langsung, bersedia memberikan uang sebelum anggaran diterima, dengan catatan proyek pengusaha tersebut yang akan melaksanakan proyek pembangunannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Masa Demokrasi Reformasi perilaku Anggota DPR didominasi oleh perilaku korupsi dalam bentuk menerima uang dari Pejabat Kementrian, Pejabat Pemda, Pengusaha atas jasa kekuasaannya membantu pihak tersebut memperjuangkan kepentingannya memperoleh anggaran proyek pembangunan. Perilaku korupsi Anggota DPR dilakukan secara perorangan dan berkelompok. Secara berkelompok terlihat pada kasus Pemilihan Calon DGSBI tahun 2002 dan Kasus E-KTP.

Bentuk perilaku korupsi Anggota DPR adalah berperan sebagai Pelaku utama dan sebagai broker. Perang Anggota DPR sebagai pelaku utama adalah memperjuangkan usulan anggaran pembangunan Pejabat Kementrian dan Pejabat Pemda di DPR dan memperoleh uang atas jasa kekuasaannya. Kasus ini termasuk yang terbanyak. Peran sebagai broker adalah Anggota DPR hanya berperan sebagai Perantara dan memperoleh uang atas jasa kekuasaannya. Peran seperti ini terlihat yang dikaukan Na dengan Pejabat Kemenpora kasus pembangunan Wisma Atlit di Palembang, Provinsi Sumsel, dan yang dilakukan CN, kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Model relasi Anggota DPR dengan Pejabat Kementrian, Pejabat Pemda, Calon DGSBI, Ketua MK adalah bersifat saling menguntungkan. Anggota DPR dengan kekuasaannya memperjuangkan kepentingan Pejabat negara yang memintanya. Pejabat Kementrian dan Pejabat Pemda memberikan uang kepada Anggota DPR atas jasa kekuasaannya melalui Pengusaha mitra kerjanya. Pengusaha bersedia menyediakan uangnya, karena anggaran belum diterima Pejabat kementrian dan Pejabat Pemda, dengan perjanjian proyek pembangunan tersebut akan dilaksanakan oleh Pengusaha tersebut. Perilaku Anggota DPR masa Demokrasi Reformasi, dapat disebut dengan Istilah 'penyewa kekuasaan'.

Faktor yang mendukung perilaku korupsi anggota DPR adalah kepentingan pribadi anggota DPR untuk memperoleh uang sebagai pengganti biaya Pemilu dan

untuk biaya Pemilu berikutnya. Faktor kedua adalah lingkungan anggota-anggota fraksi di DPR, memberikan dukungan kepada anggota-anggota DPR untuk melakukan tindakan korupsi, mereka yang tidak bersedia dianggap anggota yang tidak bisa bekerjasama. Ketiga adalah dukungan secara tersembunyi dari elite-elite partai politik, mendukung anggotanya berusaha mendapatkan uang dengan kekuasaannya untuk kepentingan biaya partai politik Keempat, Andil pihak eksekutif yaitu Kementrian dan Pemda membutuhkan anggota DPR untuk membantu memperjuangkan anggaran pembangunan yang mereka usulkan, dengan imbalan uang. Kelima, pengusaha terutama mitra Kementrian dan Pemda memberikan andil secara tidak langsung. Pengusaha menyediakan uang jasa untuk anggota DPR, setelah anggaran pembangunan disetujui DPR. Pengusaha memperoleh jaminan dari Kementrian dan Pemda, proyek tersebut akan dikelola olehnya. Keenam, kontribusi MK, bersedia menerima uang dari calon Bupati yang konflik Pilkada melalui Anggota DPR, dengan perjanjian memenangkan calon Bupati dalam persidangan di MK, Anggota DPR juga menerima uang dari calon Bupati yang berkonflik atas jasa kekuasaannya sebagai broker antara Calon Bupati dengan Ketua MK.


## **B. Temuan Penelitian**

Penelitian ini menemukan beberapa fenomena terkait perilaku korupsi anggota-anggota DPR. Pertama, perilaku korupsi anggota DPR dilakukan secara berkelompok dan secara individual dengan modus jasa kekuasaan yang dimiliki kepada Pejabat kementerian dan pejabat Pemda untuk mendapatkan tambahan anggaran pembangunan melalui Perubahan Anggaran dan Belanja Negara, dengan imbalan fee proyek sebesar 7-10% dari jumlah anggaran yang akan diterima pihak kementerian dan Pemda. Kedua, perilaku korupsi anggota DPR dilakukan dengan bertindak sebagai broker antara pejabat kementerian dengan pejabat daerah dengan DPR, dengan imbalan menerima uang dari pihak kementerian dan Pemda. Ketiga, Perilaku korupsi anggota DPR ada yang melakukannya pada dua periode berturut-turut, periode 1999-2004 dan periode 2004-2009.

## **C. Konstruksi Teori**

Perilaku korupsi anggota DPR masa Demokrasi Reformasi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor bersifat pengaruh langsung dan tidak langsung. Faktor yang

bersifat langsung yaitu kepentingan anggota DPR, dukungan anggota-anggota DPR semua fraksi, dukungan elite partai, dukungan Kementrian dan Pemda, dan dukungan MK sebagai institusi peradilan. Faktor tidak langsung adalah dukungan pengusaha. Model penjelasan teoritik tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



### 3. Implikasi Studi dan Kebijakan

Studi ini merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada fokus perilaku anggota-anggota DPRD provinsi dan perilaku korupsi anggota-anggota DPRD kabupaten /kota di Indonesia.

Studi ini merekomendasikan beberapa hal. Kepada partai politik dalam proses rekrutmen anggota-anggota DPR untuk menganulir calon-calon yang pernah terlibat korupsi dan pernah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Tipikor. Kedua, kepada KPK dan Pengadilan Tipikor agar membuka akses kepada publik nama dan kasus anggota DPR yang terlibat korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alfian, “Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang diinginkan Oleh UUD 1945”, dalam *Jurnal Ilmu Politik No.7*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

Amal, Ichlasul, “Pemberdayaan DPR Dalam Upaya Demokratisasi”, Dalam Riza Nur Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1996

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Crouch, Harold, *Perkembangan Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1982.

Cox, G.W., & McCubbins, M.D, *Legislative Leviathan: Party Government in the House* (2nd ed.) Cambridge. UK: Cambridge University Press, 2007.

Gabriel Almond, *Comparative Politics Today A World View*, Boson-Tronoto: Little Brown And Company, 1974.

Mayhew, D.R, *Congress: The Electoral Connection*, NewHaven, CT: Yale University Press, 1974.

Hazan, Reuven Y. and Gideon Rahat, “Candidate Selection: Methods and Consequences”, dalam Richard S Katz and William Crotty (Ed), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006.

Jalal, Jalal, *Politik Desentralisasi Pertarungan Kepentingan dalam Perumusan Undang-*

*Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta: Penjuru Ilmu, 2019.

Katz, S and William Crotty (Ed), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006.

LaPalombara, Joseph, *Politics Within Nations*, New .Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1974.

Lijphart, Arend, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty –One Countries*, Yale: Yale University, 1984.

-----, “Introduction”, dalam Arend Lijphart (Ed), *Parliamentary Versus Government*, New York, Oxford University Press, 1992.

-----, “Electoral Systems” , Seymour Martin Lipset, *Encyclopedia of Democracy Vol II*, Congressional Quaterly Inc, Wasington DC, 1995.

Mainwaring, Scott “Presidentialisme in Latin America”, dalam Arend Lijphart (ed.) *Parliamentary versus Presidential Government*, New York,; Oxford University Press 1992.

-----, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination”, dalam *Jurnal Comparative Political Studies*, Vol 26, No.2, 1993.

Miles, Tom, “Kongres Amerika”, dalam John T, Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke 21* (Edisi Indonesia), Jakarta: Kharisma Putra utama, 2013.

Norris, Pippa, “Recruitment”, dalam Richard S Katz and William Crotty (Ed), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006.

Singka Subekti, Valina, *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Susunan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

**Website**

*tempo.co*, diunduh tanggal 7 Januari 2020.

*rappler.com*, diunduh tanggal 6 Januari 2020.

*bbc.com*, diunduh tanggal 7 Januari 2020.

*kompas.com*, diunduh tanggal 5 Januari 2020.

*cnn.com*, diunduh tanggal 8 Januari 2020.

*nasional.tempo.co.id*, diunduh tanggal 11 Januari 2010.

*acch-kpk.co.id*, diunduh tanggal 23 Januari 2020.